



SKRIPSI

**“PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT MADURA PERANTAUAN DI
DESA JELBUK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER”**

*“Diving The Estate Of Inheritance For The Women And Men According To
Adat Law Madura Far Away Places In The Village Jelbuk District Jelbuk
Jember”*

**NUR NAFA MAULIDA ATLANTA
NIM. 140710101045**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**“PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT MADURA PERANTAUAN DI
DESA JELBUK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER”**

*“Diving The Estate Of Inheritance For The Women And Men According To
Adat Law Madura Far Away Places In The Village Jelbuk District Jelbuk
Jember”*

**NUR NAFA MAULIDA ATLANTA
NIM. 140710101045**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Jangan Pergi Mengikuti Kemana Jalan Akan Berujung, Buat Jalanmu Sendiri
dan Tinggalkan Jejak”
(Raph Waldo Emerson)¹



*Dikutip dari www.kutipdata.com tanggal 28 Mei 2018

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT MADURA PERANTAUAN DI
DESA JELBUK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER**

*Diving The Estate Of Inheritance For The Women And Men According To
Adat Law Madura Far Away Places In The Village Jelbuk District Jelbuk
Jember*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**NUR NAFA MAULIDA ATLANTA
NIM. 140710101045**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 JULI 2018**


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:


PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT MADURA PERANTAUAN DI DESA JELBUK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER

Oleh

NUR NAFA MAULIDA ATLANTA

NIM. 140710101045

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23
Bulan : Juli
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001


Sekretaris,




Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR NAFA MAULIDA ATLANTA

NIM : 140710101045

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT MADURA PERANTAUAN DI DESA JELBUK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,



NUR NAFA MAULIDA ATLANTA

NIM. 140710101045

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa cinta kasih sayang yang tulus dan berterima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Sujono, S.Ag dan Ibunda Elok Wulandari yang sangat saya cintai dan saya banggakan.
2. Ustad/Ustadah, Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **”PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT MADURA PERANTAUAN DI DESA JELBUK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua penguji dan Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku Sekretaris penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas hukum Universitas Jember;
5. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen

Pembimbing Akademik. Terima Kasih atas bimbingan dan dorongan serta motivasi selama ini;

6. Seluruh Civitas Akadenik Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama menulis menuntut ilmu;
7. Ayahanda tercinta Sujono, S.Ag dan Ibunda Elok Wulandari serta adikku Moch. Ageng Zulkifli, terima kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untuk beliau;
8. Bapak Saiful Bahri dan Ibu Burina Widyowati serta adik Wahyu Fitri Fajriyanti, terima kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Tunanganku Rahmat Efendi, S.T, yang sangat saya cintai dan penyemangat terbesar untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah menjaga kita selalu. Amin
10. Sahabat-sahabatku yang saya sayangi tanpa saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas dukungannya selama ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan subangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 23 Juli 2018

NUR NAFA MAULIDA ATLANTA
NIM. 140710101045

RINGKASAN

Aturan hukum adat waris merupakan suatu norma hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana benda atau harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya, setiap daerah tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda meliputi *patrilineal*, *matrilineal*, *parental* atau *bilateral*. Desa Jelbuk terdapat warga yang bersuku asli yaitu suku adat Jelbuk sendiri yang lahir dan menetap di Desa Jelbuk dan mayoritas bersuku Madura, selain itu terdapat masyarakat Madura Perantauan, dimana masyarakat asli Madura tersebut melakukan ikatan perkawinan dengan warga Jelbuk sehingga akhirnya memutuskan untuk tinggal dan menetap dan melakukan pembagian warisan. Berdasar uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Adat Madura Perantauan Di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember”**. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, 1. apakah sistem pewarisan menurut hukum adat pada masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember sama dengan sistem pewarisan hukum adat di Madura? 2. bagaimana sistem pewarisan hukum adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember? 3. berapa bagian anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?. Tujuan penulisan dalam skripsi ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris (*yuridis sosiologis*), dengan pendekatan masalah adalah hukum adat tertulis (*socio legal*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan sumber data primer, sekunder dan tersier.

Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis struktur sosial sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan yaitu *matrilineal*, *patrilineal*, dan *parental*, termasuk dalam sistem kekeluargaan dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental* yang dapat diperlihatkan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam penerimaan warisan yang diterimanya sebagai ahli waris. Apabila orangtua telah meninggal dunia harta yang dimilikinya secara otomatis turun menjadi hak daripada anaknya sebagai pewaris atas harta peninggalan orang tuanya dengan bagian tertentu dimana setiap daerah berbeda dalam sistem pewarisannya.

Pembahasan dalam skripsi ini, yaitu: *Pertama*, perbandingan sistem pewarisan menurut hukum adat pada masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan Sistem pewarisan hukum adat di Madura yaitu di Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan memiliki persamaan dalam sistem pewarisan kedua daerah tersebut dimana bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan dengan pembagian warisan secara *parental* atau *bilateral*, selain itu masyarakat Madura Perantauan tersebut tetap mempertahankan etnik dan corak budaya termasuk

dalam pembagian warisan, *Kedua* sistem pewarisan hukum adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember sistem kewarisan individual karena setiap anak baik laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, dengan sistem kekerabatan *parental* karena ahli waris mendapatkan harta warisan melalui garis bapak maupun ibu, *Ketiga* bagian anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dimana bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan, berbeda dengan masyarakat Jelbuk tentang pembagian warisan sendiri, untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah memiliki hak yang sama.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah: *Pertama* sistem pewarisan menurut hukum adat Madura Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan sistem pewarisan hukum adat di Madura (Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan) adalah sama menggunakan sistem pewarisan yang sama yaitu sistem pewarisan individual, setiap ahli waris mendapatkan haknya secara individu atau perseorangan dan dengan sistem keturunan atau kekerabatan *parental* yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan bapak maupun ibu. *Kedua*, sistem pewarisan hukum adat Madura Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember menggunakan sistem pewarisan individual yang dimana setiap ahli waris yaitu anak berhak atas harta warisan dari kedua orang tuanya. Sistem yang demikian telah diterapkan secara turun-temurun. *Ketiga*, Bagian anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dimana anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian 2 : 1 yaitu (2 (dua) untuk anak laki-laki dan 1 (satu) untuk anak perempuan). Namun, rumah "*patobin*" diberikan kepada anak perempuan sebagai tempat pulangnya "*pamolean*" sanak saudara yang diberikan sukarela oleh orang tua atau pewaris, Jika pewaris tidak memiliki anak perempuan maka diberikan kepada anak laki-laki yang menetap dan tidak pergi untuk merantau, berbeda dengan sistem pewarisan masyarakat Jelbuk sendiri dimana bagian anak laki-laki dan perempuan terhadap harta warisan adalah 1 : 1 agar tidak menimbulkan perselisihan warisan.


Saran yang dapat diberikan yaitu : *Pertama*, pembagian harta warisan pada Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember seharusnya tidak membedakan antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. *Kedua*, masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember apabila pembagian warisan tersebut tidak adil hendaknya melakukan musyawarah agar dapat mencapai rasa keadilan dan sistem pewarisan tersebut dianggap adil maka dengan secara otomatis ahli waris harus menerima dan tetap mempertahankan sistem pewarisan hukum adat Madura Perantauan. *Ketiga*, pembagian warisan pada masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember apabila terjadi permasalahan warisan sebaiknya ahli waris tidak mempersalahkan karena pentingnya hidup rukun dalam keluarga.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PRASARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR SKEMA.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Data.....	7
1.4.3.1 Data Primer.....	7
1.4.3.2 Data Sekunder.....	7

1.4.3.3 Data Tersier.....	8
1.5 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.6 Proses Penelitian.....	9
1.7 Lokasi Penelitian.....	9
1.8 Metode Analisis Data.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Sistem Pewarisan.....	11
2.1.1 Sistem Pewarisan Individual.....	13
2.1.2 Sistem Pewarisan Kolektif.....	15
2.1.3 Sistem Pewarisan Mayorat.....	16
2.2 Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Ketentuan Hukum Adat.....	18
2.2.1 Sistem Keekerabatan Patrilineal.....	19
2.2.2 Sistem Keekerabatan Matrilineal.....	21
2.2.3 Sistem Keekerabatan Parental.....	22
2.3 Bagian Anak Laki-Laki dan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat.....	24
2.3.1 Bagian Anak Laki-Laki Sebagai Ahli Waris.....	24
2.3.2 Bagian Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris.....	26
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1. Perbandingan Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Madura Perantauan Di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan Sistem Pewarisan Hukum Adat di Madura.....	29
3.2 Sistem Pewarisan Hukum Adat Madura Perantauan Di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.....	40
3.3 Bagian Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Adat Madura Perantauan Di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.....	49

BAB 4 PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pengantar Izin Penelitian di Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
- Lampiran 2 : Hasil Observasi dengan Bapak Abd. Rachem di Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
- Lampiran 3 : Hasil Observasi dengan Bapak M.Shadi Ar-Rozi di Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
- Lampiran 4 : Hasil Observasi dengan Bapak M.Rofi Uddin di Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
- Lampiran 5 : Surat Ijin Akses Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 6 : Surat Pengantar Izin Penelitian di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
- Lampiran 7 : Hasil Wawancara Masyarakat Madura Perantauan dengan Bapak Asnoto di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
- Lampiran 8 : Hasil Wawancara Masyarakat Madura Perantauan dengan Bapak Hakim di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
- Lampiran 9 : Hasil Wawancara Masyarakat Madura Perantauan dengan Bapak KH. Makdum Bukhori di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
- Lampiran 10 : Hasil Wawancara Masyarakat dengan Bapak Kushaeri di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
- Lampiran 11 : Hasil Wawancara Masyarakat dengan Bapak Saha di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
- Lampiran 12 : Hasil Wawancara Masyarakat dengan Ibu Badi'ah di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
- Lampiran 13 : Surat Keterangan dari Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
- Lampiran 14 : Dokumentasi Penelitian


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Perbandingan sistem pewarisan di Desa Jelbuk dengan Madura.....	32



DAFTAR SKEMA

	Halaman
Skema 1: Alur pembagian warisan.....	37



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak budaya, suku, dan masyarakat yang memiliki adat yang beraneka ragam, sehingga negara dalam hal ini mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang hidup dan masih tetap diakui keberadaannya sesuai rumusan Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

Pasal 18B ayat (2) menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

dan Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Kehidupan dalam masyarakat adat sangat erat dengan kekeluargaan dan kekerabatan, tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan yang berkaitan kepentingan pribadi dalam ruang lingkup perdata seperti permasalahan pembagian tanah warisan, yang masih sering kali menimbulkan perselisihan dalam lingkungan keluarga.³ Khusus sengketa warisan yang sering muncul sebagai salah satu permasalahan yang terjadi dalam keluarga merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, lebih-lebih sudah menyangkut tentang pembagian warisan, karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis dan *religius* yang tinggi. Dengan kata lain warisan dapat menimbulkan kebahagiaan satu pihak dan di pihak lain dapat menimbulkan kesengsaran, apabila dalam pengaturan dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

² Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), hlm.79

³ Ahmad Ibrahim, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*, Jurnal Hukum, Universitas Gorontalo, 2010, hlm. 1

Masyarakat adat yaitu kesatuan masyarakat yang teratur dan tetap dimana anggotanya tidak hanya terikat pada suatu kediaman atau wilayah daerah tertentu, baik berkaitan dengan hal duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam berkaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh - roh leluhur (*teritorial*), akan tetapi terikat hubungan keturunan dalam ikatan pertalian sedarah atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, dalam secara langsung atau tidak karena pertalian perkawinan atau adat (*genealogis*).⁴

Aturan hukum adat waris merupakan suatu norma hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana benda atau harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Haar dikatakan bahwa:

”Hukum waris adat adalah suatu aturan dan norma hukum yang mengatur tentang bagaimana cara masa ke masa proses peralihan dan penerusan harta kekayaan dari generasi ke generasi dalam bentuk yang berwujud dan tidak berwujud”.

Hukum adat waris terdapat unsur yang harus diketahui, yaitu harta peninggalan atau warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya orang yang mengurus dan mengelola yang sesuai dengan bagiannya yang disebut ahli waris. Hukum yang ada di masyarakat setiap daerah tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa :

”Hukum waris adat mempunyai ciri dan corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan membentuk suatu kekerabatan yang sistem keturunannya meliputi *patrilineal*, *matrilineal*, *parental* atau *bilateral*. Walaupun pada kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama”.⁵

Beberapa daerah di Indonesia memiliki sistem pewarisan adat yang masih berpegang teguh oleh masyarakatnya yaitu sistem kewarisan individual memberikan harta warisan secara perorangan kepada ahli waris seperti di Jawa dan Madura. Sistem kekerabatan kolektif yang memberikan semua harta peninggalan diwariskan pada garis silsilah ibu seperti di Minangkabau, Ambon.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm108-109

⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid.*, hlm. 211

Sistem kewarisan mayorat memberikan semua harta peninggalan pada satu anak saja, baik itu laki-laki tertua saja maupun anak perempuan tertua saja. Anak sendiri jika dilihat dari kedudukan hukumnya ada anak kandung, anak tiri, anak diluar kawin, anak angkat yang dapat membedakan berapa besar bagian mereka dalam mendapatkan harta warisan.⁶ Salah satu penganut sistem kekerabatan dan kewarisan hukum adat adalah masyarakat Madura. Banyak sisi lain yang menjadikan masyarakat Madura sebagai hal yang menarik pihak dalam berbagai aspek untuk melakukan penelitian, baik secara budaya, ekonomi, sosial dan sebagainya. Hingga sekarang penelitian mengenai masyarakat Madura telah banyak dilakukan, baik oleh orang Madura sendiri sebagai *insider*, maupun oleh peneliti diluar komunitas masyarakat Madura sebagai peneliti *outsider*, dimana penelitiannya seputar berbagai sisi sosial, budaya, agama, karakteristik dan pola kehidupan Masyarakat Madura.⁷

Peran sosial dalam keluarga menimbulkan hubungan-hubungan sosial tertentu. Ada yang didasarkan pada pertalian, ada juga yang mempola sebagai akibat pernikahan. Sistem keturunan dapat dibagi atas tiga macam hubungan, yaitu *patrilineal* yang menghitung keturunan bapak, *matrilineal* yang menghitung garis ibu, dan bilateral yang menghitung garis keduanya. Menurut beberapa orang Madura, sistem kekerabatan mereka umumnya menganut *patrilineal*, walaupun tidak menutup kemungkinan dalam daerah-daerah tertentu mengikuti garis bilateral. Hal ini mungkin juga tergantung pada konteks hubungan kekerabatan dipakai.

Desa Jelbuk secara umum merupakan mayoritas penduduk asli dengan sisanya sebagian kecil masyarakat pendatang. Dilihat dari suku penduduk Desa Jelbuk mayoritas bersuku Madura, yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan pedagang. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 dan pemutakhiran data

⁶ Soegianto (penyunting), *Kepercayaan, Magi dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura*, (Jember: Tapal Kuda, 2003), hlm 31-32

⁷ Beberapa peneliti yang sudah melakukan studi di Pulau Madura dengan hasil penelitiannya masing-masing dapat diberikan contoh antara lain: Mien A.Rifai, *Lintasan Sejarah Madura*, (Surabaya: Yayasan Lebur Legga, 1993),. Latief Wiyaja, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LkiS, 2002),. Helen Bouvier, *Lebur, Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002),. dan lain-lain.

penduduk tahun 2011 berjumlah sebesar 3.865 jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 1.881 jiwa dan perempuan 1.984 jiwa, dengan jumlah Kartu Keluarga 1.442.⁸ Sejarahnya Desa Jelbuk telah ada sejak Jaman Kerajaan Majapahit, dimana pada waktu itu telah terjadi perseteruan antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Blambangan, pada waktu itu Desa Jelbuk dibabat oleh seorang dari Pulau Madura yang bernama Kek Luar. Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Jelbuk masih ada beberapa adat tetap dilakukan seperti dalam adat dalam perkawinan maupun pembagian harta waris.

Desa Jelbuk terdapat warga yang bersuku asli yaitu suku adat Jelbuk sendiri yang lahir dan menetap di Desa Jelbuk dan mayoritas bersuku Madura, selain itu terdapat masyarakat Madura yang merantau atau bermigrasi di Jawa khususnya di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yang biasa disebut Madura Perantauan, yang dimana masyarakat asli Madura tersebut melakukan ikatan perkawinan dengan warga Jelbuk sehingga akhirnya memutuskan untuk tinggal dan menetap di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan melakukan pembagian warisan. Berdasarkan hal tersebut berkaitannya dengan permasalahan atau perselisihan di Desa Jelbuk tentang permasalahan warisan belum ada pihak-pihak melakukan penelitian mengenai hal tersebut, dan di Desa Jelbuk masyarakat yang *heterogen* yang berbeda suku dan keturunan yang mendiami Desa Jelbuk seperti keturunan Jawa, Cina dan sebagainya sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti adalah Madura Perantauan, karena adat istiadat setiap daerah berbeda dari daerah yang lain sehingga adat istiadat masyarakat Madura Perantauan yang memiliki adat istiadat tersendiri apakah memiliki perbedaan atau persamaan dengan adat istiadat setempat, hal tersebut merupakan tolok ukur dalam melakukan penelitian ini.

Berdasar uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT**

⁸ Desa Jelbuk, Jember, 2012, *Situs Resmi Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*, <https://desajelbuk.wordpress.com/2012/03/30/hello-world/> di akses pada tanggal 20 Maret 2018. Pukul 09.00 WIB.

HUKUM ADAT MADURA PERANTAUAN DI DESA JELBUK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pewarisan menurut hukum adat pada masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember sama dengan sistem pewarisan hukum adat di Madura?
2. Bagaimana sistem pewarisan hukum adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?
3. Berapa bagian anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan yang akan dilaksanakan pasti memberikan kegunaan yang jelas, supaya mudah dipahami yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Untuk mengaplikasikan ilmu hukum yang di dapat selama perkuliahan dengan berkaitan realita yang ada di masyarakat.
3. Untuk menjadikan informasi dan mengembangkan pikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan kalangan umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang sistem pembagian pewarisan menurut hukum adat di salah satu daerah wilayah Pulau Madura.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang sistem pewarisan hukum adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagian anak laki-laki dan perempuan dalam adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Kabupaten Jember.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sangat penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat, tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode merupakan bagian yang sangat penting dan harus dikemukakan secara rinci dan jelas. Adapun tipe yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris (*yuridis sosiologis*). Tipe penelitian yuridis sosiologis adalah suatu pembahasan terhadap suatu realitas sosial yang didasarkan pada peraturan peundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif, dihubungkan dengan praktek atau kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat berkaitan dengan perumusan masalah, pencarian dan atau penemuan data melalui observasi, wawancara, yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan.¹⁰

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm 28

1.4.2 Pendekatan Masalah

Yang digunakan dalam pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah hukum adat sebagai norma hukum yang sebagian besar tidak tertulis (*socio legal*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan sistem pewarisan hukum adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan sistem pewarisan di Madura. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum, dimana cara kerjanya didukung dengan metode *deskriptif*, yaitu dengan melakukan pencatatan-pencatatan baik dari bahan-bahan yang harus diteliti di lapangan maupun yang telah ada di kepustakaan.

1.4.3 Sumber Data

Dalam memperoleh data yang obyektif sesuai yang menjadi objek penelitian ini, maka data yang dikumpulkan terdiri dari :

1.4.3.1 Data Primer

Data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, putusan-putusan adat dan wawancara dengan para tokoh adat dan masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

1.4.3.2 Data Sekunder

Data yang dengan penelitian kepustakaan agar mendapatkan landasan teoritis berupa tulisan-tulisan atau pendapat - pendapat para ahli dan pihak-pihak lain yang berwenang. Untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹¹ Diperoleh dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tentang pewarisan dalam hukum adat dan pewarisan adat Madura.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, 1986., *Ibid.*, hlm. 141

1.4.3.3 Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data primer dan sekunder di atas seperti kamus, ensiklopedia, ataupun internet.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal memperoleh data yang dapat dipercaya, sehingga dibutuhkan suatu prosedur, yaitu :

- a. Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan cara :
 1. Observasi
Observasi yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah pewarisan adat Madura di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dan Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.
 2. Wawancara
Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara berbincang-bincang dengan para informan secara langsung melalui tanya jawab sambil bertatap muka dengan responden, dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak atau informan yang mengerti atau menguasai hal pewarisan adat Madura Perantauan.¹²
- b. Untuk pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan cara kajian pustaka guna mendapatkan hasil landasan teoritis berupa buku-buku dan pendapat-pendapat tentang pewarisan adat dan pewarisan Madura Perantauan.
- c. Untuk pengumpulan data tersier dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan hukum adat Madura Perantauan tentang pewarisan melalui kamus dan internet.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji , 1986, *Ibid.*, hlm. 165

1.6 Proses Penelitian

Suatu proses untuk menemukan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang terjadi atau fenomena social yang diteliti dan terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat. Adapun proses penelitian tersebut:

1. Tahap pertama: observasi lapangan yaitu meneliti secara langsung terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah pewarisan adat Madura Perantauan;
2. Tahap kedua: wawancara ke tokoh-tokoh adat yaitu melakukan wawancara dengan orang Madura yang mengerti tentang pewarisan adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
3. Tahap ketiga: wawancara yaitu melakukan pendekatan dengan orang yang akan diwawancarai yang kemudian disusul dengan wawancara bebas terpimpin;
4. Tahap keempat: editing yaitu mencatat dan mengambil data yang sudah diperoleh dalam melakukan penelitian;
5. Tahap kelima: analisis data yang telah diperoleh.¹³

1.7 Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan di salah satu daerah wilayah Pulau Madura di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dan Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Penelitian secara langsung dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan setelah ujian penelitian skripsi ini dan sejak dikeluarkannya ijin penelitian.

1.8 Metode Analisis Data

Masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah hukum adat, maka dalam menganalisis data pada hasil penelitian yang dilakukan secara kualitatif, dengan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan jawaban dalam masalah sehingga

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji , 1986, *Ibid.*, hlm. 165

menghasilkan data deskriptif analisis dari informan secara tertulis dan lisan agar dapat dipelajari, diteliti sebagai kesatuan yang utuh dalam penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

Data-data yang dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis guna menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan landasan teori yang digunakan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisa data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis disini dimaksud sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁴

¹⁴ H.B.Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press, 1998), hlm.37

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pewarisan

Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial kemasyarakatan setempat. Namun ada pula yang mengatakan bahwa antara keduanya tidak ada keterkaitannya satu sama lain, sebab pada kenyataannya tidak ada hubungan antara keduanya, sekalipun pada masyarakat di Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis struktur sosial sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan yaitu *matrilineal*, *patrilineal*, dan *parental*. Oleh karena itu, maka sistem pewarisannya pun dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis utama itu, walaupun antara sistem kekerabatan tidak secara langsung berkenaan dengan pola pewarisan, di Indonesia hukum adat memiliki sistemnya sendiri terutama berkenaan dengan kewarisan. Hukum adat waris memiliki 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat.¹⁵

Hukum adat merupakan salah satu sumber elemen yang penting dalam mendapatkan bahan-bahan dalam menunjang pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum dalam pembuatan perundang-undangan. Kesadaran yang menyangkut hukum waris adat di dalam hukum nasional kita adalah apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak laki-laki dan perempuan, setidaknya-tidaknya diperlukan asas kebersamaan hak. Hukum adat yang memuat asas-asas dan sistem hukum waris, mengenai pewaris, harta warisan, dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dari pewaris terhadap ahli waris.

Hukum adat waris menunjukkan sifat dan corak yang *typerend* bagi aliran pikiran tradisional Indonesia. Sehingga dalam *Burgerlijk Wetboek* mengatur hukum waris mengenal bagian tertentu atas hak dari harta peninggalan tersebut.

¹⁵ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), hlm. 116

Semua barang dari peninggalan harta merupakan kesatuan abstrak yang dimana bisa dinilai dengan uang dengan jumlah tertentu, dan tiap waktu dapat dibagi-baikkan dalam pecahan berdasar ilmu berhitung berdasarkan perhitungan pada setelah pewaris meninggal (*erflater*) sehingga dapat dimungkinkan, apabila pembagian tidak dapat dilakukan dengan cara membagi barang, akan tetapi, apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan maka berlaku seperti membagi sejumlah uang dengan nominal tertentu apabila barang harta tersebut dijual.¹⁶ Seluk beluk dan asal muasal hukum waris, perlu memahami beberapa istilah yang sering dijumpai dan dikenal. Istilah tersebut dimaksud tentu pasti merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah beserta pengertiannya berikut ini :¹⁷

1. waris
berarti orang yang berhak menerima harta kekayaan atau pusaka (peninggalan) orang yang meninggal;
2. warisan
berarti harta kekayaan, harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat;
3. pewaris
adalah orang yang memberi pusaka, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat;
4. ahli waris
adalah berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris setelah meninggal dunia;
5. mewarisi
adalah mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

¹⁶ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm.78

¹⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 2

6. proses pewarisan

istilah proses pewarisan mempunyai 2 (dua) makna atau pengertian, yaitu:

- 1). berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal, dan
- 2). penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup

Berkaitan dengan istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusuma dalam bukunya mengemukakan bahwa :¹⁸

“Warisan menunjukkan harta peninggalan kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.

Sistem maupun bentuk hukum waris sangat erat berkaitannya dengan bentuk kekeluargaan dalam masyarakat tertentu. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpangkal pada sistem garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam sistem keturunan. Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri yang dilihat dari sistem pewarisan diantaranya adalah sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat.

2.1.1 Sistem Pewarisan Individual

Secara garis besar sistem pewarisan individual yaitu suatu sistem pewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi dibagi-bagi secara individu atau perseorangan, maka dapat ditemukan sistem pewarisan individual di Jawa, Batak, Sulawesi dan lainnya. Hak mengenai kepemilikan individu secara penuh dan mutlak kepada para ahli waris untuk memanfaatkan, mengalihkan serta menguasai harta warisan. Kecenderungan terjadi pada masyarakat *parental* atau bilateral dimana masing-masing ahli waris berkedudukan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kelemahan pada sistem ini yaitu harta waris terpecah dan renggangnya ikatan keluarga dalam hal kekerabatan yang menimbulkan perbedaan cara berpikir secara perseorangan sehingga banyak kemungkinan

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 8

menimbulkan perselisihan pribadi.¹⁹ Sistem ini, harta waris dapat dibagi-bagi secara individu berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para ahli waris yang lain atau dengan pewaris sendiri. Pembagian waris dengan sistem ini biasanya dikarenakan seorang individu tidak memiliki hasrat untuk memimpin pemilikan harta warisan secara bersama-sama sehingga terjadilah pembagian waris secara individu.²⁰ Kelebihan sistem ini adalah terhadap pelaksanaan pembagian harta yang masing-masing individu sebagai penerus atau ahli waris memiliki kebebasan terhadap hak milik atas bagian yang telah diterimanya.

Sistem pewarisan individu atau perseorangan merupakan sistem pewarisan yang setiap ahli waris berhak atau mendapatkan bagian dan kekuasaan dalam mengelola warisan yang diterimanya dengan bagiannya masing-masing. Tidak dipungkiri bahwa setelah diadakan pembagian maka ahli waris dapat dipergunakan untuk dinikmati, ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama ahli waris, kerabat dekat, maupun tetangga atau orang lain.²¹

Harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang *parental*, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dalam Hukum Waris Islam. Sifat hukum waris adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah :²²

1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1988) hlm. 4

²⁰ Badryah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 10

²¹ Iin Nur Kholillah, “*Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora*”, Skripsi, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018), hlm. 16

²² Wita Herlina, *Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Sai Batin Di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*, Skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2016), hlm. 56

atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris, sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.

2. Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
3. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menurut agar harta warisan segera dibagikan.

2.1.2 Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mendapatkan harta peninggalan secara bersama dan utuh, karena harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan kepemilikannya dan penguasaan kepada ahli waris. Sistem pewarisan kolektif memiliki ciri tersendiri yaitu semua harta peninggalan terutama harta pusaka atau harta asal diwariskan kepada ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis silsilah keibuan di Minangkabau, Flores, Ambon, dan lain-lain. Semua atau seluruh anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat dalam hal penggunaannya untuk kepentingan para ahli waris diatur secara musyawarah dan mufakat.²³ Masyarakat *woe-woe* Ngadhu-Bagha di kabupaten Ngadha-Flores yaitu khususnya terhadap *ngara ngadhu-bhaga* dan *ngora ana woe* yaitu harta pusaka tinggi warisan leluhur para ahli waris tersebut semacam badan hukum dimana halnya harta pusaka tersebut tidak diperbolehkan dibagikan kepemilikannya diantara para ahli waris tersebut tetapi hanya boleh dipakai saja diantara para ahli waris itu.

Kelebihan dari sistem ini harta kekayaan apabila fungsinya diperuntukan bagi untuk memenuhi kelangsungan dan kebutuhan hidup keluarga besar, untuk dalam jangka sekarang dan masa seterusnya di bawah pimpinan dan arahan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab. Kelemahan sistem ini adalah menimbulkan cara berfikir yang tidak terbuka dan terlalu sempit. Sistem kewarisan yang demikian ini harta peninggalan berupa harta bersama akan kembali pada keluarga

²³ Dominikus Rato, 2015, *op cit.*, hlm. 117

pewaris, dan dinikmati oleh semua kerabat berdasarkan musyawarah dan mufakat,²⁴ sehingga kelemahan sistem ini terdapat pada harta peninggalan atau harta pusaka rendah, harta peninggalan suku atau seketurunan dari nenek moyang asal atau leluhur tidak dapat dimiliki kepemilikannya secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan, tetapi anggota keluarga lainnya hanya bisa memanfaatkannya harta tersebut untuk keperluan hidup keluarga, dikelola oleh salah satu dari mereka yang sekaligus mengurusnya.

2.1.3 Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem ini sama halnya dengan sistem pewarisan kolektif, dimana hanya pengalihan dana atau penerusan hak penguasaan atas harta tidak dapat dibagikan sehingga untuk dilimpahkan serta dipindahkan kepada anak pertama atau tertua yang sebagai pemimpin rumah tangga yang kedudukannya menggantikan orangtuanya sebagai kepala keluarga. Sistem pewarisan tersebut yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak terutama anak tertua. Sistem mayorat ada 3 (tiga) jenis, yaitu mayorat laki-laki berarti anak laki-laki tertua atau sulung merupakan waris tunggal (Bali, Lampung, Irian Jaya), sedangkan mayorat perempuan berarti anak perempuan tertua untuk menjadi ahli waris tunggal (Tanah Semendo, Sumatera Selatan), dan mayorat perempuan bungsu bahwa anak perempuan terkecil yang menjadi ahli waris ketika si pewaris meninggal (Kerinci).

Harta pusaka dalam sistem pewarisan ini pada dasarnya dapat meliputi 2 (dua) bagian, yaitu :²⁵

- 1) Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi diperoleh dari generasi ke generasi dengan tujuan pemberian harta pusaka ini menunjukkan kepada anak cucu tentang pusaka yang pernah ada pada nenek moyang mereka. Harta pusaka ini di Minangkabau dikuasai oleh kerabat atau keluarga besar yaitu satu buah perut yang dipimpin oleh *mamak kepala waris*. Semakin tinggi tingkatan harta benda maka semakin lebar pula luas cakupan ahli waris

²⁴ Iin Nur Kholillah, 2018, *op cit.*, hlm.17

²⁵ Dominikus Rato, 2015, *op cit.*, hlm. 188

yang berhak atasnya. Daerah Jawa, harta pusaka tinggi yang berbentuk tanah terdiri dari tanah *lanang* (tanah warisan yang diterima oleh laki-laki atau suami dari ayahnya baik melalui hibah, hadiah maupun wasiat) dan tanah *wadon* (tanah yang diterima oleh seorang perempuan atau istri dari ibunya baik melalui hibah, hadiah maupun wasiat).

2) Harta pusaka rendah

Harta yang diperoleh dari satu tingkatan generasi di atasnya, sehingga lama kelamaan harta tersebut menjadi harta pusaka tinggi. Prakteknya pada masyarakat adat, harta pusaka rendah biasanya berbentuk tanah yang dapat dinikmati bersama-sama oleh para ahli warisnya, bila keberadaan tanah tersebut dapat dipertahankan secara terus menerus diantara para ahli warisnya, maka tanah tersebut lama kelamaan akan menjadi harta pusaka tinggi.

Tanah yang telah menjadi harta pusaka tinggi dikenal sebagai tanah ulayat. Tanah ulayat bersifat terus menerus dan turun menurun, tidak dapat dibagi-bagi atau dipecah. Pengecualian terhadap tanah ini, yaitu apabila terjadi kesepakatan dari anggota masyarakat adat untuk menjual sebagian tanah ulayat untuk kepentingan bersama.

Kelemahan sistem ini sama halnya dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, karena bersama tergantung kepada siapa keluarga atau kerabat yang mempertahankannya. Kelemahan dan kelebihan terletak terhadap kepemimpinan anak sulung atau tertua yang berkedudukan sebagai pengganti orangtua yang telah meninggal dunia dalam kepengurusan harta kekayaan dan untuk memanfaatkannya guna kepentingan dan kebutuhan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Kalangan masyarakat Jawa dan Madura kebanyakan menganut sistem kewarisan individual artinya yang berhak atas harta warisan orangtuanya adalah anak laki-laki maupun perempuan selama masih memiliki hubungan darah maupun karena hukum menjadi ahli waris, sehingga orangtuanya meninggal maka harta peninggalan orangtua atau leluhurnya dikuasai secara perorangan.

Hukum waris adat bersendi pada prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkret bangsa Indonesia.²⁶

Hukum waris dengan demikian memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat, sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika.

2.2 Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Ketentuan Hukum Adat

Hukum waris adat bagian dari hukum adat yang merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia yang mempunyai corak dan sifat yang unik dari sistem hukum lainnya sebagai berikut :

- 1) Kebersamaan (komunal) yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk sosial dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan mengutamakan kepentingan bersama.
- 2) Tradisional, artinya bersifat turun menurun, dari leluhur atau nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya dipertahankan dan masih tetap berlaku oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- 3) Keagamaan (*magis-relijius*) yang artinya perilaku atau kaidah hukum yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 4) Terbuka dan sederhana, artinya terbuka yaitu hukum adat dapat menerima unsur yang datangnya dari luar yang tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri, sedangkan sederhana artinya hukum tidak banyak administrasinya bahkan kebanyakan tidak tertulis, tidak rumit, bersahaja, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan dengan rasa saling percaya.
- 5) Konkret dan visual, konkret artinya hukum adat jelas, nyata, berwujud sedangkan visual dimaksudkan hukum adat itu dapat dilihat, terbuka, tidak disembunyikan.

²⁶ Iin Kholillah, 2018, *op cit.*, hlm. 20

- 6) Dapat berubah dan menyesuaikan, artinya hukum adat dapat menyesuaikan dengan berubahnya waktu, tempat dan keadaan maupun jaman.
- 7) Tidak dikodifikasi atau tidak tertulis
- 8) Musyawarah dan mufakat, artinya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat baik dalam hubungan keluarga, kekerabatan dan lingkungan sekitar dalam memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri pekerjaan, apalagi dalam perselisihan jalan yang dilakukan mengutamakan penyelesaian secara rukun dan damai.²⁷

Bagian dari hukum adat, sifat dan corak tersebut dapat dilihat dan tercermin dalam hukum waris adat. Harta waris dalam hukum adat tidak abstrak yang dapat dinilai dengan uang atau mungkin jika dijual kemudian hasilnya dibagi kepada ahli warisnya, tetapi harta tersebut dalam hukum adat merupakan suatu kesatuan yang bersifat konkret yang tidak dapat dibagi-bagi. Ahli waris berhak menerima dan menikmati harta yang diwariskan kepadanya, namun ia wajib untuk mengurus, memelihara, serta mewariskan lagi kepada generasi selanjutnya, sehingga meneruskan harta warisan itu kepada generasi selanjutnya bukan merupakan hak melainkan kewajiban, namun untuk memahami hak dan kewajiban ini perlu dipahami oleh siapa saja yang dapat menjadi ahli waris. Dikatakan sebagai ahli waris sebenarnya, yang diwariskan adalah hak pakai, hak menikmati, hak garap dan hak mendahului.

Hak yang dimiliki anak laki-laki dan perempuan dalam pemberian hak atas harta peninggalan dari orang tuanya, namun disetiap masyarakat memiliki sistem pewarisan yang berbeda menurut wilayah tempat tinggalnya, termasuk dalam sistem kekeluargaan dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental* yang dapat diperlihatkan kedudukan dalam penerimaan warisan yang diterimanya sebagai ahli waris.

2.2.1 Sistem Kekerabatan Patrilineal

Hukum adat untuk menentukan warisan tidak terlepas mengenai kedudukan harta perkawinan di pengaruhi susunannya *patrilineal* dan perkawinan yang dengan pembayaran jujur sehingga pada umumnya istri kedudukannya tunduk

²⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.15-21

pada kekerabatan suami, sehingga semua harta seperti harta pencarian (harta bersama), harta bawaan (warisan dan hadiah) dan harta pusaka, penguasaannya untuk kelangsungan hidup dalam rumah tangga di pegang oleh suami yang dibantu oleh istri sebagai pendamping,²⁸ oleh karena itu menganut perkawinan jujur maka istri harus berpindah domisili ke daerah suami sampai akhir hayatnya, apabila terjadi perceraian istri berarti melanggar adat dan tidak mendapatkan harta sama sekali. Contoh dalam adat Bali yang mengandung sistem *patrilineal* (garis dimana ahli waris utama adalah laki-laki), hal itu dapat diketahui dari seorang ahli waris memiliki syarat-syarat antara lain:

1. Harus mempunyai hubungan sedarah baik karena ahli waris merupakan keturunannya, atau karena berdasarkan undang-undang atau ketentuan lain;
2. Anak tersebut harus laki-laki;
3. Bila tak ada anak maka jatuh pada anak bukan saudara, yang karena hukum ia berhak mewaris misal anak angkat;
4. Bila tak ada anak dan juga tak ada anak angkat dalam agama hindu membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantinya ahli waris dengan mengutamakan kepada hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat menurut agama hindu.²⁹

Sistem kekerabatan patrilineal, masyarakat menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah yang mengutamakan anak laki-laki dalam pembagian warisan dan anggota keluarga yang berasal dari anggota keluarga lainnya dari garis keturunan laki-laki. Bagi masyarakat yang menganut sistem warisan mayorat laki-laki (Lampung) ia mengutamakan anak laki-laki (sulung) atau laki-laki lainnya jika laki-laki sulung tidak ada, menjadi ahli waris tunggal. Jika meskipun anak sulung perempuan, maka tidak dianggap sebagai penerima warisan. Namun dalam masyarakat yang menganut sistem *patrilineal* dalam pewarisan melalui garis atau keturunan laki-laki, apabila tidak ada mungkin anak perempuan dijadikan sebagai penggantinya.³⁰

Pewaris dapat mengangkat anak laki-laki agar kemudian dapat keturunan laki-laki, diangkat dari saudara pewaris terdekat atau yang agak jauh sesuai dengan mufakat kerabat. Jika tidak ada anak sama sekali seringkali anak kandung

²⁸ A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 44

²⁹ Iin Kholillah, 2018, *op cit.*, hlm. 23

³⁰ Dominikus Rato, 2015, *op cit.*, hlm. 180

perempuan sendiri yang diangkat menjadi anak angkat yang kelak menjadi ahli waris. Masalah pewarisan diatur dan diawasi oleh anak laki-laki seperti di wilayah Lampung oleh anak laki-laki sulung dari keturunan tertua disebut Punyimbang.

Sistem kekerabatan *patrilineal* sangat teguh dan status kedudukan diberikan kepada anak laki-laki lebih diutamakan menjadi ahli waris langsung tanpa melihat anak perempuan bila ia lahir terlebih dahulu, namun demikian syarat utamanya adalah dalam keluarga sudah memiliki anak laki-laki dalam anggota keluarganya maka orangtua tidak perlu repot mengangkat anak laki-laki ataupun mengganti status anak perempuannya menjadi anak laki-laki agar harta peninggalan tetap dikelola dengan baik.

2.2.2 Sistem Kekerabatan Matrilineal

Masyarakat adat susunannya *matrilineal* dan bentuk perkawinannya yang berlaku yaitu “semanda” (tidak membayar jujur), maka ada pemisahan terhadap kekuasaan harta perkawinan. Harta pusaka dikuasai secara bersama kerabat dipegang oleh *mamak* sebagai kepala waris, suami istri hanya memiliki hak “*genggam bauntuik*” (hak menguasai dan menikmati hasil panen terhadap sebidang tanah, hak mendiami terhadap rumah dagang), namun dalam hak harta pencarian mereka, dikuasai secara bersama oleh suami istri, sedangkan harta bawaan dikuasai oleh masing-masing yang bersangkutan.³¹

Penerus pewaris dalam sistem kekerabatan *matrilineal* pada dasarnya adalah kaum perempuan, anak-anak perempuan dan keturunan perempuan,³² kalau tidak ada anak perempuan, tampaknya anak laki-laki pun dapat dijadikan ahli waris pengganti, mungkin pula diangkat anak perempuan dari *dansanak* atau *wangsa* terdekat. Segala persoalan mengenai pewaris di Minangkabau diurus dan diatur oleh *mamak kepala waris*, yang di wilayahnya Semendo (Lampung) disebut *Payung Jurai*,³³ sudah sebagai hak dan kewajiban anak perempuan dalam sistem kekerabatan *matrilineal* menjadi ahli waris bagi harta peninggalan orang tuanya, untuk menguasai dan menikmati harta peninggalan, serta mewajibkan memelihara

³¹ A.Suriyaman Mustari Pide, 2014, *op cit.*, hlm. 45

³² Dominikus Rato, 2015, *op cit.*, hlm. 179

³³ Dominikus Rato, 2015, *op cit.*, hlm. 180

harta warisan untuk di wariskan kepada anak cucunya dan ke generasi selanjutnya.

2.2.3 Sistem Keekerabatan Parental

Masyarakat adat yang susunannya *parental* kedudukan suami istri itu sejajar atau sama, maka harta dikuasai secara bersama dan untuk kepentingan bersama pula, kecuali dalam hal perkawinan kedudukan suami dan istri tidak sejajar, misalnya di daerah Jawa dimana pihak suami lebih kaya dan istri miskin dimana gono gini dikuasi oleh suami sendiri, ataupun sebaliknya dalam bentuk perkawinan “manggih kaya”.³⁴ Hal ini masyarakat mengakui kedudukan antara perempuan dengan laki-laki dalam hal pembagian waris memiliki kedudukan yang sama. Sistem kekerabatan *parental* demikian sangatlah mendominasi di Indonesia misalnya Jawa, Aceh, Madura, Riau, dan lain-lain. dalam keadaan ini hakekatnya antara suami dan istri tidak ada perbedaan dalam hal kedudukan keluarga masing-masing. Sifat kekeluargaan demikian memiliki kaitan dengan masalah kewarisan bahwasanya pembagian waris akan diterima anak (laki-laki atau perempuan) sama besarnya.

Keadaan masyarakat sebagaimana tersebut di atas banyak mempengaruhi aspek lain di dalam kehidupan suami istri, demikian pula di dalam masalah warisan. Sistem waris yang berlaku dalam masyarakat *parental*, *patrilineal*, *matrilineal* satu sama lain berbeda. Setiap kelompok hukum adat memiliki sistem waris yang berbeda-beda yang sangat berkaitan erat dengan sifat kekeluargaan atau sifat masyarakat di atas.

Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *parental* dengan sistem pewarisan individu, seperti terdapat di Jawa, Madura, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Sumatra Timur, Sulawesi, Ternate, Kalimantan, Lombok, yang menjadi ahli waris tidak hanya kaum pria, tetapi juga kaum perempuan yang memiliki pertalian darah dan dikelola oleh keluarga yang bersangkutan, terutama anggota keluarga yang dituakan atau terpandang.³⁵

³⁴ A.Suriyaman Mustari Pide, 2014, *loc cit.*,

³⁵ Dominikus Rato, 2015, *loc cit.*,

Selama ini masyarakat dengan sistem kekerabatan *parental* sangat minim akan masalah pembagian karena selama pembagian warisan bagi laki-laki sama dengan anak perempuan dengan perbandingan 50:50 maka tidak akan ada masalah yang timbul. Hukum waris tidak mengenal asas bagian mutlak seperti hukum waris Islam maupun hukum waris menurut hukum barat. Pewarisan adat Madura menganut sistem pewarisan *individual* sehingga dalam pembagian harta dapat dibagi-bagikan antara para ahli waris sehingga termasuk dalam sistem kekerabatan *parental* yang dimana keturunan ditarik melalui silsilah baik dari bapak maupun dari ibu seperti di Jawa, Toraja, Aceh dan Lombok, karena menurut hukum adat di masyarakat Jawa, maka pada dasarnya anak baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orangtuanya.

Hak sama (*gelijk gerechtigd*) dalam diperlakukan sama oleh orangtuanya dan dalam susunan keluarga menurut keturunan kedua belah pihak, baik pihak bapak maupun pihak ibu (*ouder-rechtelijk*), yang berlaku di golongan suku bangsa Jawa dan Madura berakibat bahwa anak mewarisi dari kedua orangtuanya, sehingga bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama.³⁶ Perbedaan agama adalah tidak merupakan bukan soal penting pula siapa yang lahir lebih dulu, artinya tidak memandang laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau kemudian, serta dengan tidak melihat agamanya, mempunyai hak sama terhadap harta peninggalan bapak dan ibunya. Berdasarkan keterangan tersebut, hukum adat waris Indonesia berkaitan dengan prinsip garis keturunan keluarga yang tidak dapat dipisahkan dan dalam pelaksanaannya berbeda setiap daerah dengan daerah lainnya. Hukum waris adat tidak dikenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara yang berbunyi : “Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya”, akan tetapi, jika ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

³⁶ Soepomo, 1986, *op cit.*, hlm.80

2.3 Bagian Anak Laki-Laki dan Perempuan sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Para orangtua sejak dari nenek moyang kita memiliki semboyan “mencari nafkah untuk anak cucu”, memiliki arti bahwa para leluhur itu tidak hanya sekedar melahirkan, setelah itu anak cucunya dibiarkan kelaparan atau kelelahan, tetapi juga diberi harta benda yang digunakan sebagai bekal materiil bagi anak cucu mereka itu untuk kelangsungan hidup mereka, dan harta yang dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh status sosial di dalam masyarakat.³⁷ Masyarakat tradisional di desa yang hukum adatnya dan hukum agamanya yang masih sangat kuat, harta benda juga digunakan untuk sebagai sarana ritual atau selamatan, dan sebagainya,³⁸ apabila orangtua telah meninggal dunia harta yang dimilikinya secara otomatis turun menjadi hak daripada anaknya sebagai pewaris atas harta peninggalan orang tuanya.

Proses penerusan harta keluarga tersebut kepada anak-anak, kepada turunan keluarga tersebut mulai selagi orang tua masih hidup, agar segala sesuatu dapat menjadi jelas. Suatu masyarakat adat, anak memiliki hak dan kedudukan sebagai penerus atau ahli waris dari harta peninggalan pewaris yang telah meninggal, setiap anak memiliki bagian masing-masing sebagai ahli waris yang telah diatur dalam waris hukum adat.

2.3.1 Bagian Anak Laki-Laki sebagai Ahli Waris

Kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang berhak memperoleh sama atas harta peninggalan orangtuanya, terdapat dalam sistem kekerabatan *parental* seperti Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi (kecuali di Minahasa), Aceh, Riau, Ternate, Lombok. Pengertian *sama haknya* tidaklah berarti karena jenis atau jumlah harta warisan dibagi sama rata atau jumlahnya sama secara matematis diantara para ahli waris, karena harta tersebut bukan merupakan kesatuan yang dengan secara matematis dapat dinilai dengan harga uang. Cara pembagiannya pun tergantung kepada keadaan harta dan hak warisnya berdasarkan asas gotong royong dan asas kepatutan yaitu segala sesuatu

³⁷ Dominikus Rato, 2015, *op cit.*, hlm. 125

³⁸ Dominikus Rato, 2015, *op cit.*, hlm. 126

dusahakan pelaksanaannya dalam suasana rukun-damai, secara musyawarah mufakat, berdasarkan azas kepatutan.³⁹

Masyarakat Jawa beranggapan “mewarisi” bermakna memindahkan harta kepada keturunannya, terutama kepada laki-laki dan perempuan. Seluruh harta di dalam keluarga, dengan syarat tidak mengindahkan asalnya, jadi baik barang asal suami atau istri, maupun barang pencarian ataupun gono-gini, dapat dioper kepada anak-anaknya.⁴⁰ Pembagian waris menggunakan dasar persamaan hak seperti dalam sistem kekerabatan *parental* bagian perempuan yang mewaris secara bersama-sama dengan laki-laki mendapatkan bagian sama (*sigar semangka*) yaitu 50:50 dengan tidak melihat perbedaan agama dan siapa yang lahir terlebih dahulu memiliki hak yang sama atas harta peninggalan bapak dan ibunya.

Seorang anak laki-laki sebagai penerus warisan, hal ini terutama dalam sistem kekerabatan *patrilineal* dengan perkawinan jujur, seperti di Batak, Lampung, Bali (kecuali Tenganan Pagringsingan yang *parental*), Nafri di Jayapura atau Irian Jaya, Timor, Flores (kecuali Ngadhu-bhaga = *matrilineal*). Anak perempuan dapat menerima bagian harta bawaan ke dalam perkawinannya mengikuti sang suami, jika pewaris mempunyai anak perempuan saja, maka status anak laki-laki dengan melakukan perkawinan ambil suami (*ngakuk ragah*) atau pinjam jago (*nginjam jaguk*) di Lampung yang beradat *Pepadun*, sedangkan di Bali tersebut *sentana rajeg* dan perkawinannya disebut perkawinan *nyeburin*, apabila pewaris sama sekali tidak memiliki keturunan, maka diangkatlah saudara kandung laki-lakinya yang terdekat. Masyarakat Ngadhu-bhaga (Flores) dilakukan melalui upacara pengakatan anak kandung oleh si ayah. Anak ini disebut *ana dheko lega ema* seperti *sentana rajeg* di Bali.⁴¹

Anak laki-laki ditinjau dari hukum Islam ialah sebagai pemimpin atau imam bagi keluarga maupun masyarakat, sedangkan kedudukan laki-laki dipandang dari aspek kewarganegaraan adalah warga negara yang merupakan berkedudukan sama, hak dan kewajibannya, maka setiap individu diperlakukan yang sama oleh

³⁹ Dominikus Rato, 2015, *op cit.*, hlm. 131-133

⁴⁰ Soepomo, 1986, *op cit.*, hlm. 79

⁴¹ Dominikus Rato, 2015, *op cit.*, hlm. 130

negara. Ketentuan ini secara tegas dimuat dalam konstitusi tertinggi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X sampai Bab XIV pasal 27 sampai pasal 34.⁴²

Madura walaupun beragama Islam mempunyai aturan tentang pembagian warisan, seperti masyarakat Desa Panaongan dan Lebbeng Barat mengikuti sistem bilateral dengan harta warisan baik dari garis pola pewarisan ini tidak berdasar pada hukum *faro'id* tetapi pada hukum adat. Kedua desa tersebut bagian perempuan umumnya lebih besar daripada bagian anak laki-laki, terutama untuk anak perempuan tertua. Harta warisan seperti rumah dan tanah pekarangan umumnya diwariskan kepada anak wanita dan tidak boleh dijual olehnya kepada siapapun. Tanah ladang atau tegalan boleh dijual kepada keluarga sendiri. Kadangkala pembagian disamaratakan antara kedua belah pihak, tetapi jarang sekali anak laki-laki diberi lebih banyak. Bagian perempuan lebih besar karena perempuan merupakan tempat berpulangnya saudara-saudara lain bila terjadi perceraian dan selainnya (*oreng bine' kaangghuy pamoleanna tantaretanna*),⁴³ akan tetapi pada daerah Madura di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dimana unsur agama di lingkungan masyarakat kuat karena budaya atau kebudayaan madura berkorabolasi dengan agama Islam sehingga dalam bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah lebih besar anak laki-laki daripada anak perempuan karena anak laki-laki bisa "*mekol-nyoon*" (memikul-memanggul di atas kepala) sedangkan anak perempuan hanya "*nyo'on*" (memanggul di atas kepala).

2.3.2 Bagian Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris

Menurut uraian yang dijelaskan di atas bahwa yang menganut sistem mayorat perempuan dalam sistem kekerabatan *matrilineal* menjadikan anak perempuan sulung menjadi pewaris tunggal atas harta peninggalan di masyarakat adat tanah Semendo, Sumatera Selatan, bahwa harta bawaan dan harta pusaka sepenuhnya dikuasai oleh anak perempuan tertua, walaupun dapat dinikmati oleh

⁴² Wita Herlina, 2016, *op cit.*, hlm. 46

⁴³ Soegianto (penyunting), *Kepercayaan, Magi dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura*, (Jember: Tapal Kuda, 2003), hlm . 59

kerabat dekat sesuai musyawarah dan mufakat, namun jika pewaris hanya memiliki anak laki-laki, sehingga anak tersebut dijodohkan dengan perempuan dalam bentuk perkawinan *semendo ngangkit*.

Anak perempuan dalam sistem waris adat Bali adalah tidak berkedudukan sebagaimana ahli waris yang mutlak seperti halnya keturunan laki-laki, maka perempuan hanya mendapatkan hak untuk menikmati warisannya daripada orangtuanya selama ia belum kawin (kawin keluar) yang besarnya 2:1, dimana 2 (dua) bagian untuk laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk perempuan, yang jika ia kawin maka harta tersebut tidak dapat dibawa masuk ke dalam perkawinannya. Bagian anak perempuan jika ia ingin mewarisi harta orang tuanya biasanya anak perempuan tunggal, ia bisa yaitu dengan cara ditetapkan sebagai anak laki-laki (*sentana rajeg*), sehingga anak perempuan yang berstatus sebagai laki-laki inilah yang nantinya akan melanjutkan keturunan bapaknya, karena statusnya laki-laki maka ia berstatus sebagai ahli waris penuh terhadap orang tuanya. Dapat dijabarkan kedudukan anak tunggal dalam adat Bali di Lombok, bahwa:⁴⁴

- a) Anak perempuan tunggal akan memperoleh hak untuk mewaris terhadap harta warisan orangtuanya bilamana ia ditetapkan sebagai laki-laki (*sentana rajeg*) dimana dalam hal ini ia sebagai penerus keturunan bapaknya, melaksanakan kewajiban-kewajiban (*swadharna*) terhadap orang tuanya atau leluhurnya sehingga ia berhak sebagai ahli waris secara penuh;
- b) Terhadap anak perempuan tunggal maupun anak perempuan jika ia belum kawin, berhak untuk menikmati warisan orangtuanya;
- c) Terhadap anak perempuan tunggal maupun anak perempuan yang telah kawin keluar kepadanya diberikan hak untuk mewarisi harta *guna kaya* daripada orang tuanya;

⁴⁴ Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat Bali (Studi Lingkungan Griya Abiantubuh, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakra, Kota Mataram-Ntb)*, Jurnal Hukum, Universitas Mataram, 2012, hlm. 6

- d) Terhadap anak perempuan tunggal maupun anak perempuan jenis harta yang bisa menjadi haknya adalah harta *tatadan* yang merupakan bagian dari *jiwa dana*;

Adanya anak perempuan tunggal bukan berarti bahwa hak sebagai ahli waris terhadap harta orang tuanya menjadi jatuh pada anak perempuan tunggal itu, karena sudah tegas bahwa masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan *patrilineal* jadi hanya laki-laki yang dapat menjadi ahli waris, namun perempuan bisa menikmati jenis harta *tatadan* dan harta *guna kaya* atau harus diangkat statusnya menjadi *sentana rajeg*.

Berdasarkan hukum adat Madura menggunakan sistem bilateral yang tidak menekankan pada garis bapak maupun ibu. Garis keturunan diletakkan secara seimbang pada garis ayah (*patrilineal*) dan garis ibu (*matrilineal*), kemudian pada aturan pembagian harta warisan, masyarakat Madura membagi harta warisan ketika orang tua masih hidup melalui hibah. Umumnya, anak perempuan mendapat porsi harta warisan lebih banyak dari anak laki-laki.⁴⁵ Harta warisan seperti rumah dan tanah pekarangan diberikan kepada anak perempuan dan tidak boleh dijual kepada siapapun, di Madura harta yang demikian disebut dengan sangkolan sedangkan tanah sawah diberikan kepada anak laki-laki dan boleh apabila hendak dijual kepada orang lain. Dalam pembagian harta warisan di Madura, jarang sekali laki-laki mendapat harta warisan lebih banyak dari anak perempuan, hal itu karena anak perempuan akan menjadi tempat berpulang (*pamolean*) bagi saudara laki-lakinya jika terjadi perceraian atau kasus yang tidak diinginkan lainnya. Konsep harta warisan bilateral ini berdasarkan pada QS. An-Nisa' (4): 11, 12 dan 176. Ayat tersebut menjadikan semua anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibu.

⁴⁵ Masthuriyah Sa'dan, *Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam)*, Jurnal Hukum, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Vol.14, 2016) hlm. 136

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Madura Perantauan Di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan Sistem Pewarisan Hukum Adat Di Madura

Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah Timur Laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 kilometer persegi, lebih kecil dari pada pulau Bali, dengan penduduk hampir 4.000.000 (empat juta jiwa), dengan demikian musim kemarau di daerah ini relatif panjang. Pulau Madura bentuknya seakan mirip badan sapi, terdiri dari (4) empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Tempat penelitian dilakukan di daerah Pamekasan, secara geografis Kabupaten Pamekasan terletak pada posisi $6^{\circ}52$ sampai $7^{\circ}13$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}19$ sampai $113^{\circ}58$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 792.30 km persegi atau sekitar 79.230 Ha, dengan batas-batas administratif :⁴⁶

sebelah utara : Laut Jawa
sebelah selatan : Selat Madura
sebelah barat : Kabupaten Sampang
sebelah timur : Kabupaten Sumenep

Secara administratif Kabupaten Pamekasan terbagi dalam 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu : Pamekasan, Proppo, Tlanakan, Galis, Larangan, Pademawu, Palengaan, Pangantenan, Pakong, Waru, Batumarmar, Pasean, Kadur dan 178 (seratus tujuh delapan) buah desa dan 11 (sebelas) buah kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan cenderung meningkat, bahkan rata-rata pertumbuhannya sekitar 1-1,5% setiap tahunnya. Hal ini terbukti bahwa jumlah penduduk pada tahun 1997 sebanyak 664.518 jiwa, pada tahun 2000 telah bertambah menjadi 688.380 jiwa. Jumlah rumah tangga sebanyak 176.526,

⁴⁶ Kutwa Fath et.al., *Pamekasan dalam Sejarah*, (Pamekasan: Pemerintah Kabupaten Pamekasan, 2006), hlm.14

dengan kepadatan penduduk sebesar 869 km persegi. Pada tahun 2000 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 335.828 dan perempuan sebanyak 352.552. berdasarkan kelompok umur maka penduduk kabupaten Pamekasan untuk kelompok 0-4 tahun sebanyak 35.960 jiwa, 5-9 tahun sebanyak 43.545 jiwa, tahun 10-14 tahun sebanyak 36.728 jiwa, 15-24 tahun sebanyak 65.855 jiwa, 25-49 tahun sebanyak 122.897 jiwa, dan lebih dari 50 tahun sebanyak 48.408 jiwa.⁴⁷ Sebagaimana penduduk Pulau Madura pada umumnya, penduduk daerah Kabupaten Pamekasan paling banyak bekerja di sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang pembagian waris dalam lingkup keluarga di dalam masyarakat Madura. Penelitian dilakukan di Desa Potoan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan untuk mengetahui sistem pewarisan hukum adat Madura pada daerah setempat, dan masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember untuk mengetahui sistem pewarisan menurut hukum adat Madura Perantauan. Desa Potoan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dalam pemerintahan dipimpin oleh kepala desa, dengan jumlah penduduk mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, dan semua penduduk desa ini menganut agama Islam yang ditunjang dengan adanya sebuah Pondok Pesantren Banyu Anyar yang terbesar di daerah Pamekasan. Agama Islam sudah meresap dan mewarnai pola kehidupan sosial mereka seperti budaya maupun perilaku yang memiliki pengaruh yang sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Islam merupakan salah satu sifat yang mendefinisikan bahwa semua orang Madura pasti beragama Islam sehingga dalam masyarakat Madura saat ini sangat kental dengan budaya dan agama Islam yang mempengaruhi pola hidup di dalam masyarakat seperti perilaku, kebiasaan, dalam hal perkawinan maupun perwarisan dan berpengaruh terhadap penyelesaian diantara masyarakat dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek tersebut.

Perbandingan sistem pewarisan Desa Potoan Daya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan untuk mengetahui sistem pewarisan hukum adat Madura

⁴⁷ Kutwa Fath et.al, 2006, *Ibid.*, hlm.19

pada daerah setempat, dan masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember untuk mengetahui sistem pewarisan menurut hukum adat Madura Perantauan sebagai berikut :

NO	ASPEK	Masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember	Masyarakat Madura di Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
1	Ahli Waris	Anak laki-laki dan perempuan	Anak laki-laki dan perempuan
2	Proses Pewarisan	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah • pembagian warisan menurut hukum waris Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah • pembagian warisan menurut hukum waris Islam
3	Jumlah bagian ahli waris	<ul style="list-style-type: none"> • secara hibah dengan bagian anak laki-laki lebih banyak daripada perempuan • secara pewarisan Islam anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian 2 : 1 	<ul style="list-style-type: none"> • secara hibah dengan bagian anak laki-laki lebih banyak daripada perempuan • secara pewarisan Islam anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian 2 : 1
4	Harta Warisan	Berupa : <ul style="list-style-type: none"> • tanah 	Berupa : <ul style="list-style-type: none"> • tanah

		<ul style="list-style-type: none"> • rumah • pekarangan • mobil atau benda bergerak lainnya • dan lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> • rumah • ternak • sawah • dan lain-lain
5	Pola Penyelesaian Sengketa	Pola penyelesaian dilakukan dengan musyawarah antar pewaris, apabila tidak selesai maka diselesaikan di kantor desa.	Pola penyelesaian dengan cara mediasi dan melibatkan tokoh agama/ ulama dan pemerintah (desa)

Tabel 1 : Perbandingan sistem pewarisan di Desa Jelbuk dengan Madura

Berdasarkan tabel di atas, secara umum pembagian warisan secara *parental* atau bilateral (garis keturunan bapak dan ibu). Namun pembagian anak laki-laki dan anak perempuan tidaklah sama, di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dan masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, sistem pewarisan kedua daerah tersebut adalah “sama”, dimana bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan. Hal tersebut ada beberapa alasan diantaranya adalah anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar di dalam keluarga karena sebagai pengganti orang tua menjadi kepala keluarga sehingga semua keperluan di dalam keluarga dalam mengelola dan mengurus maupun memberi kebijakan atau memutuskan sebuah keputusan, karena anak laki-laki dalam istilah “mekol-nyo'on” (memikul-memanggul di atas kepala) sedangkan anak perempuan hanya “nyo'on” saja, walaupun pewaris memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, tetap bagian anak laki-laki lebih banyak, namun pada masyarakat Patoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, rumah diberikan kepada anak perempuan

karena sebagai tempat berpulangnya “*pamolean*” sanak saudara atau kerabat lainnya. Begitupun pada masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember .

Masyarakat di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sangat kuat memegang teguh aturan agama Islam sehingga dalam pembagian warisan mengikuti aturan waris Islam yaitu bagian anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian dengan perbandingan 2 :1. Sebagaimana pembagian harta warisan adat Madura secara umum didahului dengan pemberian hibah pada ahli waris tertentu yaitu anak kandung. Apabila terjadi adanya tidak persetujuan dari ahli waris maka pemberian hibah tersebut akan dikumulatifkan dengan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris.

Hal penentuan ahli waris sebagian besar masyarakat Pamekasan tidak memberikan bagian kepada kelompok ahli waris lain selain anak-anak. Hal itu karena masyarakat Pamekasan menganggap bahwa yang dilakukannya adalah sesuai dengan tradisi dan budaya mereka, kalau orang tua tidak pernah mengharapkan harta dari anak-anak, meskipun kadang-kadang sampai harus hidup di tempat yang tidak layak karena hartanya sudah dialihkan kepada anak-anaknya, terhadap ahli waris janda atau duda juga ada sebagian masyarakat yang tidak memberi bagian, terutama jika bentuk *tirkahnya* berasal dari harta bawaan salah satu pihak suami atau istri.

Bentuk *harta waris* yang dibagikan juga bermacam-macam⁴⁸, namun yang lebih banyak dalam bentuk tanah, baik persawahan, tegalan, maupun tanah perumahan, ada juga yang berbentuk tanah dan bangunan. Bahkan ada persepsi masyarakat Pamekasan bahwa kalau bukan tanah tapi berbentuk uang dan barang berharga lainnya bukan dinamakan *sangkolan* (warisan), yang mengindikasikan bahwa dalam tradisi masyarakat Pamekasan kalau ada seseorang tidak meninggalkan tanah, maka tidak dianggap meninggalkan warisan, karena barang-

⁴⁸ Maimun Namawi, *Kontekstualisasi Hukum Waris Islam dalam Tradisi Masyarakat Pamekasan Madura Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Tufi*, <http://stainpamekasan.ac.id/detberita/33-kontekstualisasi-hukum-waris-islam-dalam-tradisi-masyarakat-pamekasan-madura-perspektif-maslahah-najm-aldin-altufi-oleh-dr-maimun-nawawi-mhi>, Jurnal Hukum, (Pamekasan : IAIN Madura, 2015).

barang bergerak mudah habis dan tidak bernilai sejarah, sementara *sangkolan* (warisan) harus bernilai sejarah secara turun temurun, walaupun dalam penyelesaian apabila ada permasalahan antara ahli waris dimana masyarakat di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan masih melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama atau ulama (kya'i) sedangkan masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tidak melibatkan tokoh tersebut, bilamana musyawarah secara kekeluargaan maka melibatkan aparat pemerintahan (desa) yaitu kepala desa sebagai mediator untuk menjadi sarana dan penengah antara para pihak. Kedua daerah tersebut dengan sistem yang sama, begitu pula sama halnya dengan tanggapan atau pandangan masyarakat yang menilai, apabila berselisih memperebutkan harta warisan orang tua dinilai kurang enak di dengar dan kurang baik dimata masyarakat, karena dalam kehidupan keluarga sebaiknya hidup rukun antar saudara dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana berdasarkan keterangan sumber di bawah ini.

Menurut M.Rofi Uddin Kepala Desa mengatakan bahwa hukum waris yang berlaku di Desa Potoan Daya menggunakan pola Islam yang dimana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya. Secara kebiasaan belum menemukan pembagian warisan secara adat akan tetapi dalam tradisi dalam membagi harta masyarakat lebih cenderung secara hibah yaitu dibagi pada saat sebelum pewaris meninggal "*engkok mon mateh, anak A begiannah ariah.... anak B begiannah ariah....*", dimana hukum adat tercerabut ketika Islamisasi, agama Islam masuk ke wilayah Madura sehingga berpengaruh terhadap pembagian warisan yang diyakini dan dipraktekkan oleh masyarakat, dan berkolaborasi antara budaya dan agama Islam.

Secara proses pewarisan dilakukan dengan cara hibah dimana rumah utama, kebiasaannya anak perempuan termuda "bungsu" dipasrahi rumah utama (*patobin*), misalnya, jika yang menerima patobin adalah laki-laki sehingga dapur dikuasai anak mantu maka anak laki-laki atau saudara yang lain menjadi sungkan, dan dapur (suasannya relax) menjadi tempat komunikasi masyarakat orang Madura, seperti setiap bertamu membawa beras, laki-laki bersalaman dan

perempuan langsung ke dapur membawa seserahan, karena tradisi seperti itu, maka sebagian besar harta warisan (*tirkah*) yang berupa rumah biasanya tidak termasuk harta yang dibagikan kepada semua ahli waris, namun secara suka rela diberikan kepada anak perempuan yang siap menempati rumah tersebut dan tidak pindah ke tempat lain, apabila pewaris tidak memiliki anak maka yang berhak adalah suami/istri yang ditinggalkan atau saudara terdekat yang merawat pewaris, selain itu dalam pemberian harta dilakukan dengan cara wasiat dimana wasiat lebih kuat daripada hukum, seperti contoh tanah atas nama pewaris A tapi diwasiat B maka wasiat yang berlaku, sistemnya adalah suka tidak suka harus terima.

Pembagian warisan tersebut sering kali masih ada beberapa pihak tidak puas dengan bagiannya dengan kepentingan tertentu sehingga terjadinya perselisihan harta warisan, di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan apabila terjadi perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan dengan keluarga besar untuk menemukan titik temu kesepakatan agar tidak terjadi perselisihan kembali, apabila secara keluarga tidak menemukan penyelesaian maka masyarakat melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh ulama seperti kya'i yang sangat disegani dan dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan diantara para pihak yang berselisih, apabila cara tersebut belum berhasil menyelesaikan permasalahan maka melibatkan pihak pemerintahan seperti Kepala Desa yang berperan penting dengan melakukan mediasi atau dengan pemerintah secara hukum melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri agar mendapatkan kepastian secara adil terhadap pihak yang bersangkutan, akan tetapi masyarakat lebih mengedepankan secara musyawarah secara kekeluargaan, untuk pembuktian apabila terjadi perselisihan dibuktikan dengan cara sumpah, misalkan objek perselisihan adalah tanah maka dalam membuktikannya dengan bersumpah "*saya bersumpah bahwa tanah ini adalah milik bapak saya dikasihkan ke saya*". Apabila si A bersumpah maka si B tidak berani melakukan sumpah. Pokok penting dalam pembagian adalah "*jek atokaran*" (jangan tukaran), karena dalam keluarga sebaiknya hidup rukun antar

saudara, kerabat maupun dengan lingkungan masyarakat. Apabila bapak meninggal maka kakak tertua menjadi penggantinya sebagai kepala keluarga.⁴⁹

Selama ini orang Madura memiliki filosofi yang dipertahankan yaitu “*bhuppa*’, *bhabbu*’, *guru*, *rato*” (orang tua/bapak-ibu, guru, dalam hal ini merujuk kepada figur kyai/ulama dan raja/pemerintah atau pemimpin formal. Sebagaimana banyak ditafsirkan, figur panutan dan loyalitas utama orang Madura pertama adalah kepada kedua orang tua (bapak-ibu), kemudian kepada *ghuru* atau ulama/*kya*’i, dan terakhir kepada raja (pemerintah). Namun demikian ungkapan ini tidak sekedar mencerminkan figur-figur panutan dan loyalitas orang Madura, melainkan lebih daripada itu tersirat makna-makna filosofis-religius yang sangat dalam.

Ungkapan tersebut menyiratkan suatu makna bahwa dalam kehidupan ini terdapat 3 (tiga) komponen penting. Komponen pertama adalah orang tua (bapak-ibu) yang dalam kehidupan sosial-budaya harus dimaknai sebagai representasi dari kehidupan keluarga, kedua adalah figur ulama/*kya*’i sebagai wujud dan representasi dari dunia ukhrowi (*sacred world*) berarti berkaitan dengan spiritual keagamaan, ketiga adalah figur raja/pemerintah formal atau pemerintah yang harus dipandang sebagai wujud atau representasi dunia profan (*profane world*) berarti tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan. Ketiga komponen ini harus dipandang sebagai salah satu entitas dan harus berperan dan berfungsi sesuai dengan otoritasnya baik dari dimensi sosial-budaya maupun keagamaan.⁵⁰

Menurut Bapak Abd Rachem, bahwa sistem kepercayaan pada masyarakat Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan menganut agama Islam dimana sesepuh apabila ada masalah tokoh-tokoh masyarakat turun untuk menyelesaikan masalah, apabila ada salah satu keluarga kurang adil dalam pembagian warisan secara agama Islam sehingga sesepuh dan tokoh ulama turun tangan, walaupun sudah ditunjuk bagiannya masih ada perselisihan atau konflik, disamping itu masalah yang sering terjadi diantaranya adalah masalah perempuan


⁴⁹ Hasil observasi dengan narasumber Bapak M.Rofi Uddin Kepala Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 14 Mei 2018 terdapat di lampiran 4

⁵⁰ Latief Wiyata, *Mencari Madura*, (Jakarta: Bidik-Phonosis Publishing, 2013), hlm. 50

dan warisan. Konflik warisan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan antara orang tua dan anak beserta keluarga lainnya, apabila secara kekeluargaan belum ada penyelesaian maka dan tokoh masyarakat (kyai) perangkat desa turun tangan untuk menyelesaikan, karena jika menggugat dianggap kurang etis di dalam lingkungan masyarakat.

Masalah perempuan, dimana seseorang laki-laki membawa kabur anak perempuan atau merebut istri orang lain maka terjadi pertengkaran fisik (*carok*), pelaku tersebut akan dikejar dimanapun berada dan pasti dibunuh (*epamareh*) di bumi madura ataupun di daerah perantauan. Pepatah *etambang pote mata lebih bagus pote tolangi* yang berarti dari pada hidup menanggung malu, mending mati berkalang tanah, adalah pepatah yang paling dikenal masyarakat Madura, karena pepatah ini erat kaitannya dengan tradisi *carok*. *Carok* adalah sebuah pembelaan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain, yang berhubungan dengan harta, tahta, dan, wanita. Intinya adalah demi kehormatan. *Carok* justru dinilai sebagai suatu tindakan keji dan bertentangan dengan ajaran agama meski suku Madura sendiri kental dengan agama Islam.⁵¹

Aturan main dalam pembagian warisan bersifat rahasia sesuai dengan keluarga masing-masing, apabila dalam keluarga dalam membagi tidak bisa secara langsung atau menunjuk harta warisannya maka acuannya minta tolong ke tokoh masyarakat atau tokoh agama (kyai). Skema pembagian warisan seperti di bawah ini :



Skema 1 : Alur pembagian warisan

Contoh :

Salah satu orang telah merantau ternyata menggugat karena tidak mendapatkan hak nya karena dia adalah anaknya. Ini harus dilihat beberapa faktor yaitu :

1. Faktor masih terjalin komunikasi atau tidak

⁵¹Krishna Henry Arianto, *Tradisi Carok Pada Masyarakat Adat Madura*, <http://www.esaunggul.ac.id> , diakses pada tanggal 26 Mei 2018 Pukul 15.00 WIB

Apabila tidak ada komunikasi dengan keluarga tetapi pada saat orang tuanya meninggal ia datang tetapi saudara yang merawat digugat karena mendapatkan harta warisannya sedangkan ia tidak, maka apabila tidak menjalin komunikasi dengan baik dengan keluarga biasanya dianggap tidak pernah ingat dengan keluarga maka akibatnya ia tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya tersebut.

2. Faktor lingkungan

Apabila lingkungan sekitar tidak setuju apabila ia mendapatkan warisan maka ia akan tetap tidak akan mendapatkan warisannya ini bentuk sanksi dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar

Apabila ia tidak menggugat berarti sadar mengenai keadaan orang tuanya disamping juga ia tidak merawat ketika orang tuanya sekarat, jika menggugat berarti tega meminta harta warisan.

Apabila seseorang melakukan proses hukum ini dianggap bertolak belakang dengan adat setempat, tidak menghormati atau melangkahi tokoh masyarakat (kyai), dan bentuk harta warisan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang dimana benda tidak bergerak menjadi dasarnya perselisihan antara para ahli waris karena secara pembukuan dan administrasi masih lemah dengan tidak adanya sertifikat tanah sehingga timbul pihak-pihak yang berkepentingan menimbulkan permasalahan, jika ada salah satu anak bercocok tanam di tanah tersebut maka secara otomatis menjadi haknya atau bagiannya sebagai ahli waris. Itupun sering terjadi konflik, seperti bagian A mendapatkan tanah di atas gunung, dan B mendapatkan tanah dipinggir jalan, antara A dan B saling gugat padahal sebelumnya sudah dibagi. Konflik antar keluarga ini mengakibatkan saling mengancam antar kedua belah pihak.

Penyelesaian konflik melibatkan tokoh agama/tokoh masyarakat (kyai) sebagai penengah dengan cara tokoh agama/tokoh masyarakat tersebut membeli tanah sengketa tersebut dan dijadikan lembaga pendidikan seperti TK dan orang yang bersengketa tadi menjadi pengurus lembaga tersebut. Adat atau tradisi lama masih dijaga agar tidak tergerus arus modern, karena kebiasaan atau adat istiadat meminimalisir gugatan secara hukum. Disamping itu, jika pewaris tidak memiliki

anak maka harta warisannya jatuh kepada istri dan sebaliknya, sebelum orang tua meninggal dipanggil satu-satu anak-anaknya untuk membagi harta warisannya, untuk “*patobin*” (rumah utama) diberikan anak mahkota yaitu lebih yang lebih dekat dengan orang tua seperti mendampingi atau membantu usaha pertanian (satu dapur) dan sebagai pengganti orang tua sebagai kepala keluarga untuk mengurus semua kebutuhan.

Bukti sosial-budaya lain yang menggambarkan perilaku masyarakat Madura termasuk Pamekasan khususnya perilaku sosial yaitu pentingnya kelompok sosial masyarakat Madura dalam satu marga ataupun keturunan yaitu ditemukannya bentuk bangunan yang berkelompok dalam suatu deretan rumah yang berasal dari satu turunan yang biasanya terdiri tiga sampai tujuh rumah berderet dari arah Barat ke Timur dan menghadap ke arah Selatan yang dikenal dengan *Taneyan Lanjeng*, di pekarangan, yang disebut *taneyan lanjeng* ini terdapat rumah, dapur, kandang, dan langgar (*kobung*). *Kobung* berfungsi sebagai tempat ibadah, musyawarah, menerima tamu, tempat istirahat atau bersantai.⁵²

Orang Madura umumnya sulit membedakan antara Islam dan (kebudayaan) Madura. Hal ini tampak pada praktek kehidupan mereka sehari-hari yang tidak lepas dari dimensi agama Islam, selain shalat lima waktu orang-orang Madura melaksanakan pula kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan peringatan hari-hari penting agama Islam, misalkan selama bulan *Asyuro* mereka membuat selamatan *jenang suro*, selama bulan *Safar* diadakanlah selamatan *jenang sapar* dan di bulan Maulud mereka memperingati dengan selamatan *maulud*, begitu dengan pembagian harta warisan yang menggunakan pola Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak M.Rofi Uddin Kepala Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.⁵³

Berdasarkan uraian di atas masyarakat Madura Perantauan masih tetap mempertahankan budaya asal dan filosofi “*bhuppa*’, *bhabbu*’, *guru*, *rato*” yang sangat kuat dipegang teguh oleh masyarakat Madura yang berpengaruh terhadap

⁵² Hasil observasi dengan narasumber Bapak Abd Rachem masyarakat Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 14 Mei 2018 terdapat di lampiran 2

⁵³ Huub de Jonge, *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi : studi-studi interdisipliner tentang masyarakat Madura*, (Jakarta : Rajawali, 1989), hlm. 118

kehidupan sehari-hari maupun dalam pembagian warisan. Proses penyelesaian permasalahan pewarisanpun tokoh agama maupun perangkat pemerintah desa yang memiliki peran penting. Budaya yang dimiliki orang Madura seperti *Carok* masih tetap terjadi walaupun dinilai sebagai suatu tindakan keji dan bertentangan dengan ajaran agama meski suku Madura sendiri kental dengan agama Islam, karena hal tersebut berkaitan dengan harga diri atau kehormatan. Masyarakat atau orang Madura memiliki harga diri yang tinggi sehingga carok adalah cara yang dipercaya dapat menyelesaikan permasalahan yang biasanya meliputi permasalahan perempuan dan warisan.

3.2 Sistem Pewarisan Hukum Adat Madura Perantauan Di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Jelbuk⁵⁴ adalah salah satu nama dari 31 Kecamatan di Kabupaten Jember. Kecamatan Jelbuk. Kecamatan Jelbuk berada dijalur jalan antara kota Jember dan Bondowoso (arah ke utara dari Jember). Ketenaran wilayah Jelbuk telah dikenal luas, bahkan mendunia, tatkala ada perusahaan dagang perkebunan Eropa yang menggunakan nama wilayah ini. Nama perusahaan dagang perkebunan bernama *Cultuur Maatschappij Djelboek*.

Luas wilayah kecamatan Jelbuk 65,06 km². Kecamatan ini berada di dataran tinggi antara kota Jember dengan Bondowoso. Ketinggian wilayah dari permukaan laut di Kecamatan Jelbuk antara 32 m dpl sampai 2000 m dpl. Kecamatan Jelbuk memiliki potensi sebagai perkebunan untuk berbagai jenis tanaman industri. Potensi ini telah dilihat oleh ilmuwan botani Eropa, Frans Junghuhn, sejak tahun 1844. Frans Junghuhn ilmuwan berkebangsaan Jerman pernah melakukan perjalanan keliling Pulau Jawa untuk mendata berbagai jenis tanaman (botani) pada tahun 1844.

Hasil penelusurannya, Junghuhn tuangkan dalam buku *JAVA Seinegestalt, Pflanzendecke un Innere Bauart* yang diterbitkan pada tahun 1854. Dalam buku Junghuhn tersebut terdapat informasi bahwa Junghuhn berkunjung ke Jalebug

⁵⁴ Majalah Telapak, *Djalebug : Keterangan Awal Tentang Perjalanan Masa Llu Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*, <http://majalahtelapak.blogspot.co.id/2013/01/djalebug-keterangan-awal-tentang.html>, 2013, diakses pada tanggal 24 Mei 2018

(Junghuhn menyebut nama Jelbuk), Suger Lor dan Pasnan pada bulan Oktober 1844 (halaman 622). Junghuhn menyebut wilayah-wilayah ini sebagai desa-desa yang dikelilingi oleh tembok pegunungan. Nyatalah dari data yang diungkapkan Junghuhn di atas bahwa nama Jelbuk (Junghuhn menyebutnya sebagai Jalebuk) telah ada pada tahun 1844, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara turun temurun dalam jangka 100 tahun sebelum tahun 1844 nama Jelbuk sebagai suatu nama wilayah (desa) telah ada.

Diterangkan pula oleh Junghuhn, bahwa untuk untuk pengembangan tanaman perkebunan. Ini yang kemudian pada 1859 dilanjutkan oleh perusahaan dagang perkebunan Eropa yang memakai nama Jelbuk, yaitu *Cultuur Maatschappij Djelboek* yang didirikan oleh Ry van Beest Holle dan Geertsema bersamaan dengan George Birnie, C. Sandenberg dan AD van Gennep yang mendirikan *Landbouw Maatschappij Oud Djember* (LMOD) Nama Jelbuk diyakini masyarakat sekitar Jelbuk telah ada sejak jaman Mojopahit. Kemudian berkembang sebagai bagian dari Kerajaan Blambangan di bagian pojok timur Jawa.⁵⁵

Secara umum letak geografis Desa Jelbuk terletak pada wilayah dataran tinggi yang luas yang merupakan dataran yang subur. Secara umum batas-batas administrasi Desa Jelbuk meliputi :

Utara : Desa Sukoember Kecamatan Jelbuk

Timur : Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk

Selatan : Desa Candijati Kecamatan Arjasa

Barat : Desa Panduman Kecamatan Jelbuk

Desa Jelbuk memiliki luas 304,684Ha. Dari segi topografi Orbitasi (Jarak dari Pusat pemerintahan)

Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 0,75 KM

Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 12 KM

Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi : 219 KM

Jarak dari pusat pemerintahan Ibu Kota Negara : 1.009 KM

⁵⁵ Majalah Telapak, 2013, *Ibid.*,

Tofo Grafi

Ketinggian dari permukaan laut	: 185 M
Banyaknya Curah hujan	: 685 MM
Tofo grafi	: Dataran Tinggi
Suhu rata-rata	: 28 C

Desa Jelbuk merupakan jantung ibukota Kecamatan Jelbuk, dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan :

Perkampungan	: 108,00 Ha
Sawah	: 230,00 Ha
Ladang / Tegal	: 149,00 Ha
Perkantoran	: 0,846 Ha
Lain-lain	: 27,00 Ha

Selain itu Desa Jelbuk memiliki wilayah berupa dusun yakni:

1. Dusun Krajan Barat : 2 RW 5 RT
2. Dusun Tenggir Barat : 2 RW 7 RT
3. Dusun Tengir Timur : 2 RW 7 RT
4. Dusun Krajan Timur II : 2 RW 5 RT
5. Dusun Krajan Timur I : 2 RW 5 RT.⁵⁶

Desa Jelbuk terdapat warga yang bersuku asli yaitu suku adat Jelbuk sendiri yang lahir dan menetap di Desa Jelbuk dan mayoritas bersuku Madura, selain itu terdapat masyarakat Madura yang merantau atau bermigrasi di Jawa khususnya di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yang biasa disebut Madura Perantauan, yang dimana masyarakat asli Madura tersebut melakukan ikatan perkawinan dengan warga Jelbuk sehingga akhirnya memutuskan untuk tinggal dan menetap di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan melakukan pembagian warisan.

Desa Jelbuk masyarakat yang *heterogen* yang berbeda suku dan keturunan yang mendiami Desa Jelbuk seperti keturunan Jawa, Cina dan sebagainya sehingga objek penelitian adalah Madura Perantauan, karena adat istiadat setiap daerah berbeda dari daerah yang lain sehingga adat istiadat masyarakat Madura

⁵⁶ Desa Jelbuk, Jember, 2012, *op cit.*, diakses pada tanggal 15 Mei 2018, Pukul 13.00 WIB

Perantauan yang memiliki adat istiadat tersendiri apakah memiliki perbedaan atau persamaan dengan adat istiadat setempat.

Sebagaimana masyarakat dari kebudayaan lain, tanpa maksud mengabaikan motivasi lain, motivasi orang madura merantau tidak bergeser jauh dari 2 (dua) faktor utama yaitu ekonomi dan sosial, artinya hampir dapat dipastikan tujuan orang madura merantau untuk meningkatkan taraf hidup yang pada gilirannya akan diperoleh suatu peningkatan status sosial, sebagai perantau, mau tidak mau mereka dituntut dapat membangun interaksi sosial dengan penduduk lokal. Dalam kehidupan sosial perantau Madura unsur-unsur primodial yaitu geneologi dan kekerabatan, sistem kepercayaan (religi dan agama), bahasa atau dialek serta kebiasaan-kebiasaan lainnya yang akan menjadi penanda ciri atau karakter tersendiri yang terwujud dalam sikap dan perilaku budaya mereka di perantauan. Dalam sistem interaksi sosial, perilaku budaya perantauan Madura akan mengalami “perbenturan” atau “persinggungan” dengan unsur-unsur primodial penduduk lokal sebagai penanda ciri dan karakter mereka. Dalam konteks ini, perantau Madura dalam membangun interaksi sosial dengan penduduk lokal (setempat) akan menghadapi paling tidak 3 (tiga) alternatif kemungkinan strategi kultural yaitu :

- a) tetap mempertahankan identitas etnik
- b) adaptif yaitu tetap mempertahankan identitas etnik, namun pada saat yang bersamaan mulai masuk dalam identitas etnik lokal (setempat)
- c) eskapistik atau melucuti identitas etnik

Dilihat dari faktor agama, hampir dapat dipastikan semua perantau Madura memilih alternatif strategi tetapi mempertahankan agamanya (Islam) selama hidup di rantau. Perspektif antropologis, bagi orang Madura, agama Islam bukan saja sebagai referensi dalam berpikir, bersikap, bertindak dan berperilaku yang bersumber dari nilai-nilai Ilahiyah, melainkan sudah demikian melekat sebagai salah satu elemen terpenting identitas etnik. Relasi antara agama Islam dan identitas etnik orang Madura sangat kuat sehingga merupakan suatu ketidaklaziman bahkan kejanggalan, jika orang Madura menganut agama lain selain

Islam. Bila hal ini terjadi, secara ekstrim biasanya yang bersangkutan akan dianggap sebagai “bukan orang Madura” lagi.⁵⁷

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum waris adat merupakan salah satu bagian sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang pembagian harta warisan bertitik tolak pada bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, menurut sistem keturunan yang terdapat pada berbedanya hukum warisnya pada tiap daerah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa di Indonesia mengenal sifat kekeluargaan menurut sistem keturunan itu juga berbeda pada masing-masing ahli waris. Sebuah konsekuensi bersama jika ahli waris merasa pembagian tidak sama karena pilihan hukum yang dipilih mengenai warisan antar satu orang dengan yang lainnya berbeda. Jadi, dari seluruh hukum yang ada, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu lingkaran masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang lazimnya disebut meninggal dunia, dan apabila ada suatu peristiwa hukum lainnya yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-haknya serta kewajibannya dari seseorang yang meninggal dunia.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum adat dikenal 3 (tiga) sistem kekeluargaan yang hal ini dapat dipengaruhi pembagian harta warisan, dan mengenai kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya keanekaragaman sistem hukum kewarisan dalam hukum waris adat, jadi hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal dengan 3 (tiga) macam sistem hukum, yaitu sistem *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*, tidak ada aturan yang jelas mengenai pembagian warisan yang timbul dalam hukum waris adat, karena adat merupakan aturan yang tidak tertulis yang timbul dari kebiasaan daerah setempat, untuk sistem kewarisan dalam hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan

⁵⁷Latief Wiyata, 2013, *op cit.*, hlm. 46-47

yang dianut oleh masing-masing daerah. Masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember menganut sistem kewarisan individual karena setiap anak baik laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, dengan sistem kekerabatan *parental* karena ahli waris mendapatkan harta warisan melalui garis bapak maupun ibu.

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.⁵⁸ Sistem ini banyak berlaku di kalangan sistem kekerabatan *parental*, atau di kalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum Islam. Adapun faktor yang menyebabkan pembagian sistem individual ini dilakukan, yaitu karena tidak ada lagi yang ingin memiliki harta secara bersama.

Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalah dengan kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat dengan bebas menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain. Kelemahan dari sistem pewarisan secara individual ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan individual ini mengarah pada nafsu yang bersifat individualistis dan materialistis, yang mana akan menyebabkan timbulnya perselisihan antara para ahli waris.⁵⁹

Dari uraian tersebut bahwa hukum waris adat didasarkan pada sistem kekeluargaan yang ada dan terdapat beberapa asas yang mendasari adanya pembagian harta warisan yaitu :

⁵⁸ Hiksyani Nurkhadijah, “*Sistem Pembagian Harta Warisan*”, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2013), hlm. 20

⁵⁹ Hiksyani Nurkhadijah, 2013, *Ibid.*, hlm. 31

a. Asas manfaat

Asas manfaat yaitu pembagian harta warisan atau objek dari harta peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris pada dasarnya berpijak pada asas manfaat atau asas pemanfaatan. Bagian warisan yang didapat oleh seorang ahli waris sedapat mungkin berupa barang yang sangat dekat dengan kehidupan ahli waris, sebagai contoh ahli waris yang cenderung bertani akan mendapatkan lahan pertanian. Mengingat proses peralihan harta warisan dapat terjadi bisa dilakukan pada seseorang sebelum meninggal dunia.

Asas manfaat dalam hukum waris adat dapat dipandang sebagai suatu kelebihan juga terdapat kelemahannya dari hukum waris adat, mengenai kelebihan yaitu si pewaris memperhatikan kepentingan atau kebutuhan dari anak-anaknya sehingga pembagian harta warisan menjadi tepat guna.

b. Asas pembagian mutlak

Pembagian warisan dalam hukum waris adat dari seluruh sistem kekeluargaan tidak selalu menunggu peristiwa meninggalnya seseorang. Proses peralihan harta dapat dilakukan pada waktu orang tua masih hidup sehingga pemberian tersebut dilakukan secara mutlak kepada ahli waris. Mutlak dalam artian bahwa pemberian warisan tersebut dilakukan secara nyata oleh si orang tua kepada anak-anaknya, yaitu pemberian harta atau pengalihan harta dari orang tua kepada anaknya.

c. Asas kepatuhan

Pembagian warisan menurut hukum adat tidak ada kejelasan mengenai bagian masing-masing dari ahli waris. Sesuai dengan sistem kekeluargaan atau kerabat *parental*, dimana pembagiannya diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Sebagaimana garis penarikan kekeluargaan yaitu garis keturunannya ditarik dari pihak bapak dan ibu, sebagaimana menjadi ahli waris adalah semua keturunannya baik laki-laki ataupun perempuan.

Gambaran diatas mengenai warisan hukum waris adat yang pembagiannya berdasarkan kepada kepatutan, dan apapun pilihan hukumnya dalam pembagian harta warisan masing-masing mempunyai konsekuensi. Biasanya warisan akan dibagikan menurut sistem hukum yang dipilih oleh si pewaris. Jika si pewaris menganut sistem hukum adat yang tulen, maka jelas pembagiannya dibagi menurut hukum waris adat yang berlaku di daerahnya sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku, tetapi jika pembagiannya dibagi menurut hukum waris Islam dan patuh terhadap ajaran Islam, maka pembagiannya dibagikan sesuai dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pembagian harta warisan kepada ahli waris dalam hukum waris adat tidak ada ketentuan dengan jelas juga yang menjadi ahli waris tidak ada ketentuan dengan jelas juga yang menjadi ahli waris tidak secara jelas penentuannya selain dari pada anak, sedangkan dalam hukum waris Islam semua ketentuan mengenai hukum waris sudah sangat jelas baik ketentuan mengenai siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris serta berapa bagian dari masing-masing ahli waris.

Terjadinya sengketa dalam hal warisan dapat dicegah jika sistem kewarisan dan pembagiannya yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan waris Islam, begitu juga sebaliknya jika yang digunakan pembagiannya sesuai dengan hukum waris adat, apabila para pihak ahli waris menerima dengan bagiannya masing-masing dengan secara terbuka, apabila ahli waris tersebut memiliki perbedaan pemikiran dengan bagian diterimanya yang merasa kurang cukup maka maka peluang terjadinya konflik antar sesama ahli waris akan sangat besar, karena ketentuan mengenai ahli waris berikut masing-masing bagiannya tidak ada kejelasan karena memang bukan aturan yang tertulis melainkan aturan yang tidak tertulis tetapi tetap hidup dalam suatu lingkungan masyarakat.

Salah satu hal terpenting dalam sebuah pewarisan yaitu adanya harta warisan. Harta warisan adalah harta milik pewaris yang dibagi-bagikan kepada ahli waris. Harta ini dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. Berwujud benda, misalnya sebidang tanah, bangunan, pakaian, dan lain-lain. Berkaitan harta warisan ini sebaiknya antara harta warisan dan harta

peninggalan diadakan pembedaan, untuk harta kekayaan yang siap dibagi habis dapat disebut sebagai harta warisan, sedangkan harta lain yang penerusannya tidak terbagi (tetap utuh) dapat disebutkan sebagai harta peninggalan. Harta waris dapat diuraikan sebagai berikut :⁶⁰

1. Harta warisan

Harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dapat dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris, melainkan didapat sebagai hasil usaha pencarian sendiri di dalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan. Jadi, warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

2. Harta asal

Semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mulai pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah setelah perkawinan.

3. Harta peninggalan

Harta ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi disebabkan salah seorang pewaris masih hidup, misalnya harta peninggalan bapak yang telah meninggal yang masih dikuasai ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang telah meninggal tetapi masih dikuasai bapak yang masih hidup. Termasuk didalamnya adalah harta pusaka.

4. Harta pusaka

Harta ini dikategorikan ke dalam harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi berasal dari jaman leluhur, yang disebabkan keadaannya, kedudukannya, sifat tidak patut, tidak pantas, dan tidak dapat dibagi-bagi. Harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas bapak, misalkan kakek atau nenek yang karena kedudukan,

⁶⁰ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 257-259

keadaan, dan sifatnya tidak mutlak, tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan, pemakaian, atau juga kepemilikannya.

5. Harta perkawinan

Harta ini menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian, (hadiah, hibah/wasiyat). Harta perkawinan ini merupakan kesatuan di dalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putus perkawinan.

Berdasarkan hal di atas bahwa hukum waris adat terdapat beberapa asas yaitu asas manfaat yang memiliki kelebihan dalam memperhatikan kepentingan pewaris, asas pembagian mutlak dimana pemberian warisan nyata dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris dan asas kepatuhan yang didasari oleh kepatutan yang dalam pembagian dalam pilihan hukum yang digunakan memiliki konsekuensi tersendiri setiap sistem pewarisan yang digunakan. Hal terpenting pula dalam sebuah pewarisan yaitu harta warisan yang diuraikan meliputi harta asal, harta peninggalan, harta pusaka yang terdiri harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, dan harta perkawinan.

3.3 Bagian Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Adat Madura Perantauan Di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Secara umum pada berbagai masyarakat hukum adat bahwa keberadaan anak sangat penting dan berarti, diantaranya :

1. Sebagai penerus keturunan;
2. Sebagai ahli waris;
3. Untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia;
4. Sebagai pemersatu keluarga;
5. Untuk meningkatkan status sosial.

Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa dapat kita ketahui betapa pentingnya seorang anak dalam keluarga. Anak laki-laki dan perempuan berdasarkan sistem kekeluargaan menurut hukum adat akan mendapatkan bagiannya masing-masing, harta yang ditinggalkan pun ada yang dapat dibagi dan ada yang tidak dapat dibagi. Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan. Berkaitan dengan itu, masalah hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum adat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan yang dipergunakan membawa akibat pada penentuan aturan-aturan tentang warisan. Peranan agama yang dianut tidak kalah pentingnya pula dalam penentuan aturan-aturan tentang warisan karena unsur agama adalah salah satu unsur hukum adat. Hal ini mengakibatkan pula bahwa meskipun hukum adat kekeluargaan di Madura menganut sistem *parental*, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda dengan daerah-daerah lain yang juga memakai sistem *parental*.

Pembagian harta warisan haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing sistem kekeluargaan tersebut, apabila tidak dilakukan sesuai dengan sistem yang berlaku maka hal itu akan mengakibatkan timbulnya konflik antar anggota keluarga, oleh karena itu penentuan sistem hukum sangatlah penting untuk menghindari perpecahan dan mencapai suatu keadilan yang diharapkan masing-masing pihak yang terlibat. Sistem hukum adat anak-anak dari si pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting dikarenakan mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang terdekat, jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan anggota keluarga yang lain untuk mejadi ahli waris menjadi tertutup.⁶¹

Pada masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, menurut Bapak Asnoto berasal dari Sumenep,⁶² mengatakan anak merupakan ahli waris yang paling berhak mendapatkan warisan orang tuanya, dimana warisan merupakan harta peninggalan yang dialihkan hartanya

⁶¹ Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 219

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Asnoto masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember pada tanggal 20 Mei 2018 terdapat di lampiran 7

kepada anak-anaknya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Menurut beliau Bapak Asnoto bagian anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, pada biasanya diberikan kepada anak laki-laki tertua, apabila mempunyai anak angkat maka bagian anak angkat mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, akan tetapi rumah diberikan kepada anak perempuan karena merupakan tempat berpulangnya “*pamolean*” saudara lainnya dan ditanggung oleh anak perempuan, rumah diberikan kepada anak perempuan yang lebih dekat hubungannya dengan orang tuanya. Bentuk harta warisan yang dibagikan berbentuk tanah, rumah dan lain-lain, dimana proses pembagian atau pengalihan harta warisan tersebut pada saat orang tua sudah tua maka dengan cara ditunjuk (*hibah*) kepada anak-anaknya dengan bagian tertentu apabila dibagikan setelah meninggal dunia lebih cenderung terjadinya permasalahan warisan.

Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar ahli waris dilakukan dengan cara musyawarah, diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat dibagi ulang dari awal agar tidak terjadi konflik kembali, apabila perselisihan warisan berupa tanah maka tanah tersebut dikur kembali, apabila pewaris tidak memiliki anak maka yang berhak atas harta warisan adalah istri atau suami yang ditinggalkan dan keponakan. Alasan merantau ke Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, berawalnya sebagai pedagang kain di Desa Jelbuk akhirnya bertemu dengan jodoh dan menikah dan menetap disini, membeli tanah dan membangun rumah di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan mencari nafkah disini.

Beberapa kasus tidak sama dengan diatas, seperti pewaris memiliki beberapa anak laki-laki dan tidak mempunyai anak perempuan. Berdasarkan hal tersebut menurut Bapak Hakim berasal dari Sampang,⁶³ mengatakan warisan merupakan pengalihan harta terhadap orang yang ditinggalkan seperti istri dan anak, dan ahli waris yang paling berhak mendapatkan harta warisan adalah anak, “siapa lagi yang berhak kalau bukan anak”. Menurut beliau dalam pembagian warisan perbandingan bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 : 1 atau

⁶³ Hasil wawancara Bapak Hakim masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember pada tanggal 20 Mei 2018 terdapat di lampiran 8

bisa saja 75 % : 25 %, karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab besar di dalam kehidupan dan menanggung istri, anak, orang tua jadi memiliki tanggungan yang besar bagi anak laki-laki. Narasumber disini memiliki 3 (tiga) anak laki-laki. Apabila pewaris tidak memiliki anak maka siapa yang berhak atas harta warisan adalah istri atau suami yang ditinggalkan, saudara terdekat karena sebab titipan atau wasiat.

Bentuk harta warisan yang dibagikan tergantung apa adanya yang dimiliki oleh orang tua atau pewaris, biasanya berupa, tanah, pekarangan dan harta lainnya. Proses pembagian harta warisan pada saat orang tua sudah tua sebelum meninggal dan anak telah dewasa maka dari itu anak-anak dipanggil untuk berkumpul dan membagi bagian mereka sesuai dengan haknya dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga dan adanya keluarga dekat sebagai saksi pada saat pembagian harta tersebut.

Rumah biasanya diberikan kepada anak yang tidak keluar merantau atau menetap sehingga ia berhak atas rumah tersebut dan sebagai pengganti orang tua dan biasanya diberikan kepada anak yang paling muda. Pokok ada yang mengganti orang tua untuk menempati dan mengurus rumah tersebut, semua keluarga senang "*bunga kabbi bedeh se ngennengin dulat*", walaupun demikian pembagian warisan dilakukan secara terbuka masih saja terjadi perselisihan antar ahli waris. Menurut beliau, penyelesaian dilakukan dengan secara kekeluargaan karena apabila di dengar oleh kampung lain atau tetangga lain dianggap kurang enak di dengar, apabila di dalam penyelesaian secara kekeluargaan maupun tingkat desa tersebut tidak dilakukan atau dilaksanakan maka ada sanksi moral dari masyarakat atau lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap nama baik keluarga. Disamping itu bagian yang tidak terima atau orang yang menggugat maka bagiannya tersebut diwakafkan, atau dijual dan hasil penjualan tersebut di donasikan kepada madrasah, apabila warisannya berupa tanah yang memiliki luas yang lebar maka dijadikan pesantren, cara tersebut untuk meminimalisir menimbulkan perselisihan kembali. Alasan beliau merantau ke Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember berawalanya memiliki saudara sepupu di SukoJember, oleh saudara disuruh datang dan akhirnya bertemu dengan jodoh

atau istri di Desa Jelbuk akhirnya menikah dan menetap di Jelbuk. Tanah yang ditempati sekarang dan rumah sebagai tempat tinggal mendapatkan warisan dari orang tua istrinya yang merupakan masyarakat Jelbuk sendiri.

Menurut KH. Makdum Bukhori berasal dari Pamekasan,⁶⁴ warisan adalah harta yang diwariskan kepada anak-anaknya dengan bagian tertentu. Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak karena penerus dalam keluarga, apabila pewaris tidak memiliki anak maka yang berhak atas harta warisan adalah istri atau suami yang ditinggalkan, keponakan atau kerabat dekat yang lain. Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1 mengikuti aturan dengan hukum waris Islam sehingga bagian anak laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Menurut beliau laki-laki merupakan presiden di dalam rumah tangga atau kepala rumah tangga dan bagiannya biasanya tergantung pewarisnya untuk memberi berapa bagian anaknya tersebut dengan dasar anak laki-laki lebih besar bagiannya. Bagian anak laki-laki biasanya diberikan kepada anak laki-laki yang lebih tua.

Berbeda dengan kedua narasumber diatas, Menurut Bapak KH. Makdum Bukhori, rumah dapat diberikan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan yang tinggal dan menetap di rumah tersebut dan tidak pergi merantau. Bentuk harta warisan yang dibagikan kepada anak sebagai ahli waris berupa tanah, rumah dan mobil dan benda bergerak lainnya. Proses pembagian harta warisan dilakukan pada saat orang tua sudah lanjut usia atau tua maka dengan cara ditunjuk dan terbuka sebelum meninggal dunia, diberi tahu kepada anak-anaknya bagiannya masing-masing, jika antara ahli waris tidak puas dengan bagiannya maka timbul konflik antara ahli waris sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah tanpa proses ke pengadilan agar semuanya tahu dan memberi pengertian untuk hidup rukun sesama keluarga, apabila terjadi perselisihan malu dengan masyarakat sekitar. Alasan mengapa merantau ke Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember berawalanya memiliki saudara ipar di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan menikah dan menetap di Jelbuk dan

⁶⁴ Hasil wawancara Bapak KH. Makdum Bukhori masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember pada tanggal 20 Mei 2018 terdapat di lampiran 9

membeli tanah dan membangun rumah tetapi berpindah-pindah 3 (tiga) kali dari Tegal Batu, Kacangan, dan sekarang menetap di Tenggir Timur dan membangun sebuah pesantren.

Berdasarkan narasumber di atas, bagian anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan sebagaimana dalam hukum waris Islam, bagian anak laki dan anak perempuan adalah 2 : 1. Menurut Bapak M.Shadi Ar-Rozi,⁶⁵ beliau menjelaskan tentang pewarisan menurut waris Islam, dimana di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan karena anak laki-laki “memikul dan menyoon” dan anak perempuan “menyoon”. Pembagian warisan menggunakan konsep Al-Qur’an (Islam) Kitab : Taqmilatun Subdzatun Al-hadits karena budaya di daerah setempat yaitu budaya syariah agama Islam. Sebab-sebab terjadinya warisan yaitu nasab (hubungan keluarga), an-nikah (pernikahan), dan wila’un (pengabdian/pembantu). Syarat warisan (yang akan mendapatkan warisan) yaitu ahli warisnya masih hidup, yang memberikan warisan sudah meninggal dan paham tentang pembagian warisan.

Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada ahli waris, maka harta peninggalan tersebut dan akan di bagikan kepada yang berhak mendapatkan warisan yaitu terutama terhadap orang yang kekerabatannya dekat dengan si pewaris, tetapi tidak selamanya orang yang kekerabatannya dekat dengan si pewaris dapat menerima warisan. Ada pula yang tidak dapat menerima warisan dengan sebab-sebab tertentu sebab salah satu menjadi ahli waris adalah beragama Islam, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 172 KHI yang memberikan pedoman hanya ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau kesaksian.

Ahli waris yang merupakan kerabat dekat dengan karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan bisa juga tidak mendapatkan warisan karena hal-hal sebagaimana berikut :

- a. Ahli waris tersebut berpindah agama, sedangkan sipewaris adalah beragama Islam. Orang yang sudah berpindah agama tidak dapat

⁶⁵ Hasil observasi dengan narasumber Bapak M.Shadi Ar-Rozi masyarakat Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 14 Mei 2018 terdapat di lampiran 3

menjadi ahli waris. Tetapi ahli waris hanya mendapatkan wasiat wajibah, tetapi kedudukannya bukan lagi sebagai ahli waris. Menurut putusan M.A No 51.K/AG/1991 tanggal 29 Desember 1999 memutuskan yang pada prinsipnya bahwa anak kandung yang telah berpindah agama mendapatkan wasiat wajibah. Jika di telaah putusan M.A. ini tidak bertentangan dengan hukum waris Islam karena seseorang yang telah berpindah agama tersebut tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Sebagai orang yang dekat dengan si pewaris adalah adil apabila dia mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya melalui wasiat wajibah.

b. Adanya putusan hakim, yang berkekuatan hukum, yaitu :

- Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba melakukan pembunuhan atau menganiaya berat terhadap si pewaris (HR. tirmizi dan Ibnu Majah)
- Dipersalahkan karena telah memfitnah dengan cara mengajukan pengaduan bahwa si pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pembunuhan dan fitnah yang dilakukan oleh seorang ahli waris menyebabkan dia terhalang untuk mendapatkan harta warisan atau terhalang untuk menjadi ahli waris. Ahli waris yang telah membunuh si pewaris tidak berhak mendapat warisan dari harta keluarga yang di bunuhnya.

c. Berlainan agama

Orang yang berlainan agama dengan si pewaris tidak bisa mendapatkan warisan. Pada dasarnya seorang ini memang berbeda agama dengan si pewaris. Pernyataan berlainan agama berbeda dengan pengertian murtad. Orang yang berlainan agama pada dasarnya agamanya dengan si pewaris memang berbeda sedangkan yang murtad adalah orang yang awalnya beragama sama dengan si pewaris tetapi karena ada sesuatu hal maka seseorang tersebut berpindah agama yaitu keluar dari agama yang dianut semula.

d. Perbudakan

Seseorang bisa berbuat apa saja jika dia adalah orang yang merdeka, tetapi orang yang ada dalam penguasaan orang lain adalah mereka yang tidak merdeka, yaitu seorang budak yang terhalang mendapatkan warisan karena dipandang tidak cakap menguasai harta benda serta karena status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, dan menjadi keluarga yang asing dimata keluarganya sendiri.

e. Hilang tanpa berita

Seseorang yang hilang tanpa berita dan tidak tentu dimana alamat dan tempat tinggalnya selama kurun waktu empat tahun atau lebih maka orang tersebut dianggap mati dengan hukum mati huky dan yang menyatakan adalah harus dengan keputusan hakim.⁶⁶

Berdasarkan semua narasumber di atas pada masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk masih tetap mempertahankan identitas etniknya atau adat istiadat daerah asal, dilihat dari faktor agama, hampir dapat dipastikan semua perantau Madura memilih alternatif strategi tetapi mempertahankan agamanya (Islam) selama hidup di rantau. Dalam perspektif antropologis, bagi orang Madura, agama Islam bukan saja sebagai referensi dalam berpikir, bersikap, bertindak dan berperilaku yang bersumber dari nilai-nilai Ilahiyah, melainkan sudah demikian melekat sebagai salah satu elemen terpenting identitas etnik. Relasi antara agama Islam dan identitas etnik orang Madura sangat kuat sehingga merupakan suatu ketidak laziman bahkan kejanggalan, jika orang Madura menganut agama lain selain Islam.

Masyarakat Jelbuk berbeda, mengenai pembagian warisan sendiri, Menurut Ibu Badi'ah⁶⁷ Kepala Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember bahwa warisan adalah harta yang diwariskan kepada anak-anaknya dengan bagian tertentu yang dimana harta tersebut bisa benda bergerak dan tidak bergerak, untuk

⁶⁶ Diah Tri Setia Ningsih, "*Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) Dengan Hukum Waris Adat Patrilineal*", Skripsi, (Bangkalan : Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, 2006), hlm. 24-27

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Badi'ah Kepala Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember pada tanggal 28 Mei 2018 terdapat di lampiran 12

bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, sebagaimana pewarisan adat Madura menganut sistem pewarisan *individual* sehingga dalam pembagian harta dapat dibagi-bagikan antara para ahli waris sehingga termasuk dalam sistem kekerabatan *parental* yang dimana keturunan ditarik melalui silsilah baik dari bapak maupun dari ibu atas harta peninggalan orangtuanya.

Hak sama (*gelijk gerechtigd*) dalam diperlakukan sama oleh orangtuanya dan dalam susunan keluarga menurut keturunan kedua belah pihak, baik pihak bapak maupun pihak ibu (*ouder-rechtelijk*), yang berlaku di golongan suku bangsa Jawa dan Madura berakibat bahwa anak mewarisi dari kedua orangtuanya, sehingga bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama. Perbedaan agama adalah tidak merupakan bukan soal penting pula siapa yang lahir lebih dulu, artinya tidak memandang laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau kemudian, serta dengan tidak melihat agamanya, mempunyai hak sama terhadap harta peninggalan bapak dan ibunya, tidak memandang laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau kemudian, serta dengan tidak melihat agamanya, mempunyai hak sama terhadap harta peninggalan bapak dan ibunya.

Masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk ada narasumber memberikan rumah terhadap anak perempuan, lain halnya pada masyarakat Jelbuk sendiri dimana rumah diberikan kepada anak laki-laki maupun perempuan tergantung kepada pewaris untuk membagi kepada siapa, apabila ahli waris tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai ahli waris maka harta tersebut kembali ke asal siapa yang memberi harta warisan tersebut atau memberikan kepada saudara terdekat.

Proses pemberian harta warisan biasanya dilakukan sebelum pewaris meninggal dan setelah pewaris meninggal, “jika ada bapak atau ibu tanya bagiannya supaya tidak terjadi konflik”, sama halnya dengan tradisi di daerah Pamekasan dapat digambarkan dalam beberapa variasi, berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian dapat dipetakan menjadi tiga fase. *Pertama* pembagian dilakukan saat pewaris masih hidup, *kedua* pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal, dan *ketiga* dilakukan sebelum dan sesudah pewaris meninggal baik

karena belum sempat membagi sama sekali maupun karena sudah dibagi saat masih hidup.⁶⁸

Menurut Ibu Badi'ah, perselisihan antar ahli waris sering terjadi maka sebagai Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan upaya mediasi di Kantor Desa Jelbuk dengan musyawarah menjadi penengah secara kekeluargaan, memberi pengertian dan nasehat agar tidak berselisih, apabila upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan maka dikembalikan kepada para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkaranya sendiri. Salah satu pihak yang berselisih melaporkan perkara ke Polsek Jelbuk dan kemudian ditindaklanjuti apabila para pihak menghendaki ke proses hukum (*pengadilan*), tetapi itu tidak pernah terjadi penyelesaian sampai ke tahap pengadilan, selama ini yang terjadi penyelesaian sampai aparat desa saja, apabila ada yang berperkara atau berselisih memperebutkan hak waris di lingkungan masyarakat mendapatkan sanksi sosial apabila ada pihak yang memiliki kepentingan pribadi, semisal tanah tersebut bukan haknya akan tetapi menggugat untuk menjadi haknya maka masyarakat tidak suka terhadapnya.

Menurut Bapak Saha,⁶⁹ sama halnya dengan narasumber di atas dimana anak laki-laki dan anak perempuan pada Masyarakat Jelbuk sendiri adalah sama dan yang berhak atas warisan tersebut adalah anak kandung pewaris karena anak yang lebih berhak daripada keluarga yang lainnya. Bagian anak sama agar dipandang adil dan tidak membeda-bedakan, sehingga anaklah yang berhak atas harta warisan tersebut, terkadang ada ahli waris jika tidak mendapatkan harta warisan karena hal tertentu maka mendapatkan “sabab” yaitu barokah dari orang tua karena barokah menjadikan hidup lebih berkah.

Warisan adalah harta peninggalan orang tua yang merupakan jerih payah hasil orang tua selama hidup yang kemudian diberikan kepada anak-anak sebagai ahli waris. Bentuk harta warisan berupa tanah, hewan ternak dan ada pewaris yang membuatkan rumah untuk ditempati setelah anaknya menikah, rumah tersebut

⁶⁸ Maimun Namawi, 2015, *op cit.*.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Saha tokoh masyarakat di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember pada tanggal 28 Mei 2018 terdapat di lampiran 11

diberikan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan tergantung kehendak orang tua untuk memberi rumah tersebut kepada anak laki-laki atau anak perempuan. Pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia sudah dibagi-bagikan, dan ada yang setelah pewaris meninggal akan tetapi kelemahannya apabila dibagi setelah meninggal dunia antara ahli waris saling rebutan harta warisan tersebut. Upaya dalam menyelesaikan apabila ahli waris berselisih memperebutkan harta tersebut dengan cara musyawarah antara ahli waris untuk memperoleh titik tengah keadilan dalam memperoleh harta warisan tersebut, apabila tidak ada titik temu antara para pihak maka desa melakukan upaya mediasi dengan cara musyawarah pula. Sering kali ada beberapa orang tua kesulitan mendapatkan anak sehingga harta peninggalannya tidak ada yang mengurus, kebiasaannya harta tersebut diberikan atau dihibahkan kepada saudara terdekat atau kepada orang lain yang dipercaya.

Menurut Bapak Kushaeri Kepala Dusun Tenggir Timur Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember⁷⁰, bahwa warisan adalah pembagian harta peninggalan yang dialihkan hartanya kepada anak-anaknya sesuai dengan bagian tertentu yang tergantung pewaris mengenai pembagiannya, dimana pembagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama agar tidak terjadi konflik antara para ahli waris, yang berhak harta warisan tersebut jika pewaris meninggal adalah suami/istri yang ditinggalkan dan anak-anaknya. Bentuk harta warisan berbentuk tegalan atau ladang, tanah dan harta lainnya, yang dibagikan pada saat belum meninggal pembagiannya di depan para ahli warisnya tersebut agar tidak menimbulkan prasangka yang tidak diinginkan atau pilih kasih antara ahli waris, walaupun demikian masih ada warga masyarakat berselisih mengenai bagian yang telah diterima maka proses penyelesaiannya diselesaikan secara kekeluargaan, apabila belum terselesaikan maka penyelesaian di tingkat RT, jika belum terselesaikan juga maka RT melapor kepada Kepala Kampung sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan antara para pihak, apabila tidak selesai maka tindaklanjut ke Kantor Desa yaitu kepala desa yang menjadi mediator, apabila

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kushaeri Kepala Dusun Tenggir Timur Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember pada tanggal 20 Mei 2018 terdapat di lampiran 10

belum bisa mencapai penyelesaian biasanya salah satu melapor ke Polsek terdekat dan bisa saja sampai dengan tahap Pengadilan, akan tetapi masyarakat belum ada yang berperkara sampai pengadilan. Pihak Polsek menyarankan agar perselisihan warisan semacam ini diselesaikan secara kekeluargaan atau tingkat desa, apabila berselisih mengakibatkan merenggangnya hubungan antara saudara.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Madura Perantauan tidak sama halnya dengan masyarakat asli Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, dimana masyarakat Madura Perantauan bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan yaitu 2 : 1, sedangkan pada masyarakat asli Desa Jelbuk bagian anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama, disini persamaan hak antara individu terjamin. Masyarakat Madura Perantauan masih mempertahankan kebiasaan, tradisi atau kebudayaan mereka berasal dengan berpedoman pada agama Islam yang sangat kuat. Walaupun mempertahankan tradisi mereka berasal dan tidak melebur kepada kebiasaan masyarakat Desa Jelbuk mengenai pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan perempuan akan tetapi mampu beradaptasi dalam kehidupan masyarakat sekitar seperti dalam kegiatan keagamaan dalam memperingati hari-hari penting agama Islam, misalkan selama bulan Asyuro mereka membuat selamatan *jenang suro*, selama bulan Safar diadakanlah selamatan *jenang sapar* dan di bulan Maulud mereka memperingati dengan selamatan *maulud*.

Hak sama dalam diperlakukan sama oleh orangtuanya dan dalam susunan keluarga menurut keturunan kedua belah pihak, baik pihak bapak maupun pihak ibu yang berlaku di golongan suku bangsa Madura mengakibatkan anak mewarisi harta peninggalan dari kedua orangtuanya, sehingga bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya “sama”, tidak memandang laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau kemudian, serta dengan tidak melihat agamanya, mempunyai hak sama terhadap harta peninggalan bapak dan ibunya. Berdasarkan keterangan tersebut, hukum adat waris Indonesia berkaitan dengan prinsip garis keturunan keluarga yang tidak dapat dipisahkan dan dalam pelaksanaannya berbeda setiap daerah dengan daerah lainnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Hazairin⁷¹, bahwa hukum waris adat mempunyai ciri dan corak tersendiri dengan membentuk suatu kekerabatan yang sistem keturunannya meliputi *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental* atau *bilateral*. Walaupun pada kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama, seperti halnya masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk dengan masyarakat di Desa Patoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan mengenai pelaksanaan pembagian warisan pun berbeda walaupun dengan sistem keturunan *parental* atau *bilateral*, begitupun pada masyarakat Jelbuk sendiri yang mayoritas bersuku Madura akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian warisannya pun berbeda.

⁷¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *loc cit.*

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan :

1. Sistem pewarisan menurut hukum adat Madura Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dengan sistem pewarisan hukum adat di Madura (Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan) adalah sama menggunakan sistem pewarisan yang sama yaitu sistem pewarisan individual, setiap ahli waris mendapatkan haknya secara individu atau perseorangan dan dengan sistem keturunan atau kekerabatan *parental* yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan bapak maupun ibu.
2. Sistem pewarisan hukum adat Madura Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember menggunakan sistem pewarisan individual yang dimana setiap ahli waris yaitu anak berhak atas harta warisan dari kedua orang tuanya. Sistem yang demikian telah diterapkan secara turun-temurun.
3. Bagian anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dimana anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian 2 : 1 yaitu (2 (dua) untuk anak laki-laki dan 1 (satu) untuk anak perempuan). Namun, rumah "*patobin*" diberikan kepada anak perempuan sebagai tempat pulangnya "*pamolean*" sanak saudara yang diberikan sukarela oleh orang tua atau pewaris, Jika pewaris tidak memiliki anak perempuan maka diberikan kepada anak laki-laki yang menetap dan tidak pergi untuk merantau, berbeda dengan sistem pewarisan masyarakat Jelbuk sendiri dimana bagian anak laki-laki dan perempuan terhadap harta warisan adalah 1 : 1 agar tidak menimbulkan perselisihan warisan.

4.2 Saran

1. Pembagian harta warisan pada Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember seharusnya tidak membedakan antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember apabila pembagian warisan tersebut tidak adil hendaknya melakukan musyawarah agar dapat mencapai rasa keadilan dan sistem pewarisan tersebut dianggap adil maka dengan secara otomatis ahli waris harus menerima dan tetap mempertahankan sistem pewarisan hukum adat Madura Perantauan.
3. Pembagian warisan pada masyarakat Madura Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember apabila terjadi permasalahan warisan sebaiknya ahli waris tidak mempersalahkan karena pentingnya hidup rukun dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Masa Kini, Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta.
- Badryah Harun, 2009, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2010, Bandung
- Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- , 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eman Suparman, 2014, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung.
- H.B.Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Pres, Surakarta
- Hilman Kusuma, 1980, *Hukum Waris Adat*, Alumni: Bandung.
- , 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Huub de Jonge, 1989, *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi : studi-studi interdisipliner tentang masyarakat Madura*, Rajawali, Jakarta
- I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kutwa Fath et.al., 2006, *Pamekasan dalam Sejarah*, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pamekasan
- Latief Wiyata, 2013, *Mencari Madura*, Bidik-Phonesis Publishing, Jakarta
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2013, *Hukum Waris Dalam Islam*,: PT. Fathan Prima Media, Depok

Soegianto, 2003, *Kepercayaan, Magi dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura*, Tapal Kuda, Jember.

Soerjono Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerojo Wingjodipoero, 1973, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni, Bandung

Soepomo, 1986, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1988, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Rinneka Cipta, Jakarta

B. Lain-lain

Ahmad Ibrahim, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*, Jurnal Hukum, (Gorontalo: Universitas Gorontalo, 2010)

Desa Jelbuk Jember, *Situs Resmi Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*, <https://desajelbuk.wordpress.com/2012/03/30/hello-world/>, diakses tanggal 20 Maret 2018

Diah Trsi Setia Ningsih, "*Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) Dengan Hukum Waris Adat Patrilineal*", Skripsi, (Bangkalan : Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, 2006)

Hiksyani Nurkhadijah, "*Sistem Pembagian Harta Warisan*", Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2013)

Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat Bali (Studi Lingkungan Griya Abintubuh, Kelurahan Cakra Selatan Baru, Kecamatan Cakra, Kota Mataram-Ntb)*, Skripsi, (Mataram: Universitas Mataram, 2012)

Iin Nur Kholillah, *Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora*", Skripsi, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018).

Krishna Henry Arianto, *Tradisi Carok Pada Masyarakat Adat Madura*,
<http://www.esaunggul.ac.id> , diakses pada tanggal 26 Mei 2018

Majalah Telapak, *Djalebug : Keterangan Awal Tentang Perjalanan Masa Llu Kecamatan Jelebuk Kabupaten Jember*,
<http://majalahtelapak.blogspot.co.id/2013/01/djalebug-keterangan-awal-tentang.html>, 2013, diakses pada tanggal 24 Mei 2018

Maimun Namawi, *Kontekstualisasi Hukum Waris Islam dalam Tradisi Masyarakat Pamekasan Madura Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Tufi*,
<http://stainpamekasan.ac.id/detberita/33-kontekstualisasi-hukum-waris-islam-dalam-tradisi-masyarakat-pamekasan-madura-perspektif-masalah-najm-aldin-altufi-oleh-dr-maimun-nawawi-mhi>, Jurnal Hukum, (Pamekasan : IAIN Madura, 2015)

Masthuriyah Sa'dan, *Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam)*, Jurnal Hukum, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Vol.14, 2016)

Pulau Madura, https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura#Sejarah, diakses pada tanggal 24 Mei 2018

Wita Herlina, *Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Sai Batin Di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*, Skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2016)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1



Nomor : 2362 /UN25.1.1/SP/2018

09 Mei 2018

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Pengantar Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Potoan Daya, Kec. Palengaan
Kabupaten Pamekasan Madura
Jawa Timur 69362

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember:

Nama : Nur Nafa Maulida Atlanta


NIM : 140710101045

Program Studi : Ilmu Hukum

Sedang melaksanakan pengajuan penelitian skripsi dengan judul "Pembagian Harta Warisan Anak Laki-laki Dan Perempuan Menurut Hukum Adat Madura Perantauan Di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember", maka bersama ini kami mohon dengan hormat surat pengantar izin penelitian guna menyelesaikan tugas akhir.

Demikian permohonan kami atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

HASIL OBSERVASI

1. Berdiskusi dengan masyarakat Madura di Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Nama : ABD RACHEM
Alamat : Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten
Pamekasan RT 01 RW 01
Tanggal Lahir : 22-11-1985
Agama : Islam
Pendidikan : SMA

Point penting hasil diskusi dan berbincang-bincang dengan narasumber sebagai berikut :

- Sistem kepercayaan menganut agama Islam dimana sesepuh apabila ada masalah tokoh-tokoh masyarakat turun untuk menyelesaikan masalah. Ada salah satu keluarga kurang adil dalam pembagian warisan secara agama islam sehingga sesepuh dan tokoh ulama turun tangan. Beda, gugatannya walaupun sudah ditunjuk bagiannya masih ada perselisihan atau konflik
- Masalah yang sering terjadi diantaranya adalah masalah perempuan dan warisan
Konflik warisan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, apabila secara kekeluargaan belum ada penyelesaian maka perangkat desa dan tokoh masyarakat (kyai) turun tangan
Jika menggugat dianggap kurang etis di dalam masyarakat
Untuk masalah perempuan, dimana seseorang laki-laki membawa kabur anak perempuan atau merebut istri orang lain maka terjadi pertengkaran fisik (carok), pelaku tersebut akan dikejar dimanapun berada dan pasti dibunuh (epamareh) di bumi madura ataupun di daerah perantauan

- Aturan main dalam pembagian arisan bersifat rahasia sesuai dengan keluarga masing-masing, apabila dalam keluarga dalam membagi tidak bisa secara langsung atau menunjuk harta warisannya maka acuannya minta tolong ke tokoh masyarakat atau tokoh agama (kyai)

Pembagian warisan > tokoh agama/tokoh masyarakat > perangkat desa > pemerintah

Apabila ada masyarakat pendatang maka harus ikut adat setempat

Contoh :

Ada salah satu orang telah merantau ternyata menggugat karena tidak mendapatkan hak nya karena dia adalah anaknya.

Ini harus dilihat beberapa faktor yaitu

1. Faktor masih terjalin komunikasi atau tidak

Apabila tidak ada komunikasi dengan keluarga tetapi pada saat orang tuanya meninggal ia datang tetapi saudara yang merawat digugat karena mendapatkan harta warisannya sedangkan ia tidak, maka apabila tidak menjalin komunikasi dengan baik dengan keluarga biasanya dianggap tidak pernah ingat dengan keluarga maka akibatnya ia tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya tersebut.

2. Faktor lingkungan

Apabila lingkungan sekitar tidak setuju apabila ia mendapatkan warisan maka ia akan tetap tidak akan mendapatkan warisannya ini bentuk sanksi dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar

Apabila ia tidak menggugat berarti sadar mengenai keadaan orang tuanya disamping juga ia tidak merawat ketika orang tuanya sekarat, jika menggugat berarti tega minta harta warisan

- Apabila seseorang melakukan proses hukum ini dianggap bertolak belakang dengan adat setempat, tidak menghormati atau melangkahi tokoh masyarakat (kyai)
- Bentuk harta warisan :
 1. Bergerak
 2. Tidak bergerak (dasar konflik yaitu tanah)

Bentuk harta tidak bergerak menjadi dasar konflik yaitu tanah karena secara pembukuan dan administrasi masih lemah

Apabila tanah masih atas nama orang tua maka belum dibuang cangkolan (harta warisan) jadi menunggu meninggal dunia

Apabila salah satu anak bercocok tanam di tanah tersebut maka secara otomatis menjadi haknya atau bagiannya sebagai ahli waris

Itupun sering terjadi konflik, seperti bagian A mendapatkan tanah di atas gunung, dan B mendapatkan tanah dipinggir jalan, antara A dan B saling gugat padahal sebelumnya sudah dibagi.


Konflik antar keluarga ini mengakibatkan saling mengancam antar kedua belah pihak

- Penyelesaian konflik melibatkan tokoh agama/tokoh masyarakat (kyai) sebagai penengah dengan cara tokoh agama/tokoh masyarakat tersebut membeli tanah sengketa tersebut dan dijadikan lembaga pendidikan seperti TK dan orang yang bersengketa tadi menjadi pengurus lembaga tersebut.
- Apabila pewaris tidak memiliki anak maka harta warisannya jatuh kepada istri dan sebaliknya

Sebelum meninggal dipanggil satu-satu anak-anaknya untuk membagi harta warisannya

“Patobin” > pengganti anak mahkota yaitu lebih yang lebih dekat dengan orang tua seperti mendampingi atau membantu usaha pertanian (satu dapur)

Gambaran : dapur beda > 2 Kartu Keluarga



langgar/kobung sebagai tempat multifungsi seperti

1. Tempat ibadah
 2. Tempat musyawarah
- Marga = bani > didaulat oleh para kyai
 - Adat atau tradisi lama masih dijaga agar tidak tergerus arus modern, karena kebiasaan atau adat istiadat meminimalisir gugatan secara hukum.



HASIL OBSERVASI

2. Berdiskusi dengan masyarakat Madura di Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Nama : M.SHADI AR-ROZI
Alamat : Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten
Pamekasan RT 01 RW 01
Tanggal Lahir : 22-11-1985
Agama : Islam
Pendidikan : S2 IAIN Pamekasan

Point penting hasil diskusi dan berbincang-bincang dengan narasumber sebagai berikut :

- Warisan secara adat dengan cara hibah yaitu pemberian masih hidup
- Tirkah (warisan) yaitu harta peninggalan orang tua yang dibagi-bagikan menunggu meninggal dunia sesuai dengan haknya masing-masing
- Kedudukan > perempuan : laki-laki = 1 : 2
Laki-laki : memikul dan menyoon
Perempuan : menyoon
- Pembagian warisan menggunakan konsep Al-Qur'an (Islam)
Kitab : Taqmilatun Subdzatun Al-hadits
Karena budaya di daerah setempat yaitu budaya syariah agama Islam
- Rukun warisan secara islam ada 3 yaitu :
 1. Ahlul waris yaitu yang mendapatkan warisan
 2. Mewaris yaitu yang memberi warisan
 3. Maurus yaitu yang diwarisi mendapatkan warisan
- Sebab terjadinya warisan yaitu :
 1. Nasab (hubungan keluarga)
 2. An-nikah (pernikahan)

3. Wila'un (pengabdian/pembantu)
- Syarat warisan (yang akan mendapatkan warisan) yaitu :
 1. Ahli warisnya masih hidup
 2. Yang memberikan warisan sudah meninggal
 3. Paham tentang pembagian warisan
 - Yang dicegah mendapatkan warisan ada 3 hal yaitu :
 1. Membunuh
 2. Budak > karena lemah tentang islam, bukan orang islam, keluar keadaan kafir
 3. Beda agama
 - Apabila harta peninggalan untuk anak yatim piatu maka tidak bisa dianggap gugur menjadi harta warisan

HASIL OBSERVASI

3. Berdiskusi dengan Kepala Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Nama : M.ROFI UDDIN
Alamat : Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan RT 01 RW 01
Tanggal Lahir : 15-09-1981
Agama : Islam
Pendidikan : S1 UIN Yogyakarta

Point penting hasil diskusi dan berbincang-bincang dengan narasumber sebagai berikut :

- Menurut hukum adat belum menemukan pembagian warisan secara adat atau belum menemukan literatur yang menjelaskan pembagian warisan secara adat
Faktornya masyarakat lebih cenderung secara hibah yaitu sebelum meninggal sudah dibagi-bagi.
Sistemnya > engkok mon mateh, anak A begiannah ariah.... anak B begiannah ariah....
Hukum adat tercerabut ketika Islamisasi, dimulai KH.Yusuf 11 Masehi sebelum sunan datang (Kerajaan Sumenep) > Majapahit lahir Demak
Sehingga adat madura ikut Islamisasi sehingga menggunakan pola Islam, kolaborasi budaya dengan agama Islam
- Wasiat lebih kuat tertulis lebih kuat dari hukum
(tanah atasnama A tapi diwasiat B maka wasiat yang berlaku)
Sistemnya like and dislike (suka tidak suka harus terima)

- Kebiasaannya anak perempuan termuda “bungsu” dipasrahi rumah utama (patobin)

Misal :

yang menerima patobin adalah laki-laki sehingga dapur dikuasai anak mantu maka anak laki-laki atau saudara yang lain sungkan

Dapur (suasananya relax) menjadi tempat komunikasi masyarakat orang madura

Seperti setiap bertamu membawa beras, laki-laki bersalaman dan perempuan langsung ke dapur membawa seserahan

- Apabila pewaris meninggal, sebelum berwasiat maka dilibatkan sistem waris Islam
- Filosofi yang dipertahankan “Bepak, Bepuk, Guruh, Ratoh”
Terkait masalah penghormatan > cara menghormatinya sesuai urutan yaitu Bapak > Ibu > Guru > Pemimpin
(perintah bapak didahului sebelum ibu dan selanjutnya)
- Cara penyelesaiannya apabila terjadi konflik dengan cara kekeluargaan (secara keluarga besar) apabila tidak selesai > guru (kyai dan ulama) apabila tidak selesai > ratoh (pemerintah secara hukum) melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama
- Apabila ada permasalahan tanah maka cara pembuktiannya :
Si A sepupu B bapaknya begini.... begini... dan tidak ada bukti
Maka cara penyelesaiannya dengan cara bersumpah “saya bersumpah bahwa tanah ini adalah milik bapak saya dikasihkan ke saya”
Apabila si A bersumpah maka si B tidak berani bersumpah
Apalagi dalam pembuatan sertifikat tanah maka cenderung terjadi konflik
- Langkah-langkah sebagai Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan :
 1. Mediasi secara kekeluargaan dengan musyawarah
Contoh :
 - 2 anak keluarga dari desa Patoan Daya, 1 anak menguasai harta dari buyut

Cucunya datang menggugat dan tidak punya dasar, ketika di Pengadilan maka akan kalah karena sistemnya hibah sehingga 2 orang tersebut kalah

2. Ke tahap pengadilan belum ada, tetapi penyelesaian secara tokoh agama (kyai) ada dan sering terjadi
- Yang terpenting “jek atokaran”, apabila ayah meninggal maka kakak tertua menjadi penggantinya
 - Harta warisan berupa :
 1. Tanah
 2. Rumah
 3. Ternak
 4. Dan lain-lain
 - Apabila tidak ada anak maka yang berhak adalah suami/istri atau saudara terdekat yang merawat beliau.



LAMPIRAN 5



Nomor : 2363 /UN25.1.1/SP/2018

09 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : Ijin Akses Perpustakaan

Yth. Pimpinan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura

Jalan Raya Telang, Kec. Kamal, Bangkalan

Madura, Jawa Timur 69162

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Nur Nafa Maulida Atlanta

NIM : 140710101045

Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini mohon untuk diberikan ijin berkunjung diperpustakaan Universitas Trunojoyo Madura, sebagai refrensi untuk pelaksanaan penelitian dari penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa tersebut diatas.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Dyah Ochiorina Susanti, S.H.,M.Hum.

NIP. 198010262008122001



LAMPIRAN 6



Nomor : 2364 /UN25.1.1/SP/2018

09 Mei 2018

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Pengantar Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Jelbuk
Jalan Raden Agung Kartini No. 06
Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember
Jawa Timur 68192

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember:

Nama : Nur Nafa Maulida Atlanta

NIM : 140710101045

Program Studi : Ilmu Hukum

Sedang melaksanakan pengajuan penelitian skripsi dengan judul "Pembagian Harta Warisan Anak Laki-laki Dan Perempuan Menurut Hukum Adat Madura Perantauan Di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember", maka bersama ini kami mohon dengan hormat surat pengantar izin penelitian guna menyelesaikan tugas akhir.

Demikian permohonan kami atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum.

NIP. 198010262008122001

HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan masyarakat Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Nama : ASNOTO
Asal : Sumenep
Alamat : Dusun Krajan Timur 1 RT 1 RW 10 Jelbuk Jember
Tanggal Lahir : 01-07-1970
Agama : Islam

Daftar Pertanyaan :

1. Apa yang bapak ketahui tentang warisan?

Jawab :

Warisan adalah harta peninggalan yang dialihkan hartanya kepada anak-anaknya sesuai dengan bagiannya masing-masing

2. Siapa yang berhak mendapatkan harta warisan?

Jawab :

Anak, juga bisa anak angkat mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian

3. Berapa bagian anak laki-laki dan perempuan?

Jawab :

Anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki dan anak laki-laki yang paling tua

Tapi biasanya rumah diberikan kepada anak perempuan karena merupakan tempat berpulangnya “pamolean” saudara lainnya dan ditanggung oleh anak perempuan dan diberikan kepada anak perempuan yang lebih dekat hubungannya dengan orang tuanya.

Kalau disini, yang saya tau apabila anak perempuan menikah maka akan tinggal beda rumah dengan orang tuanya karena ikut suaminya, sehingga tanggung jawab orang tua beda kepada anak perempuannya tersebut.

4. Apa saja bentuk harta warisan yang dibagikan?

- tanah
- rumah

5. Bagaimana proses pembagian harta warisan?

Jawab :

Pada saat orang tua sudah tua maka dengan cara ditunjuk (hibah) kepada anak-anaknya dengan bagian tertentu apabila dibagikan setelah meninggal dunia lebih cenderung terjadinya permasalahan warisan

6. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar ahli waris?

Jawab :

Dilakukan dengan cara musyawarah diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat dibagi ulang dari awal agar tidak terjadi konflik kembali, apabila perselisihan warisan berupa tanah maka tanah tersebut dikur kembali.

7. Apabila pewaris tidak memiliki anak maka siapa yang berhak atas harta warisan?

Jawab :

- Istri atau suami yang ditinggalkan
- Keponakan

8. Alasan mengapa merantau ke Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?

Jawab :

Awalnya pedagang kain di Desa Jelbuk akhirnya bertemu dengan jodoh dan menikah dan menetap disini, membeli tanah dan membangun rumah di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan mencari nafkah disini.

HASIL WAWANCARA

2. Wawancara dengan masyarakat Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Nama : HAKIM
Asal : Sampang
Alamat : Dusun Tenggir Barat RT 003 RW 003 Jelbuk Jember
Tanggal Lahir : 20-07-1977
Agama : Islam

Daftar Pertanyaan :

1. Apa yang bapak ketahui tentang warisan?

Jawab :

Warisan itu pengalihan harta terhadap orang yang ditinggalkan seperti istri dan anak

1. Siapa yang berhak mendapatkan harta warisan?

Jawab :

Anak, siapa lagi yang berhak kalau bukan anak

2. Berapa bagian anak laki-laki dan perempuan?

Jawab :

Anak laki-laki : anak perempuan = 2 : 1 atau 75 % : 25 %

Karena saya memiliki anak laki-laki semua

Karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab besar dan menanggung istri, anak, orang tua jadi memiliki tanggungan yang besar

3. Apa saja bentuk harta warisan yang dibagikan?

Tergantung apa adanya yang dimiliki oleh orang tua atau pewaris, biasanya berupa :

- tanah
- pekarangan
- harta sejumlah uang

4. Bagaimana proses pembagian harta warisan?

Jawab :

Pada saat orang tua sudah tua sebelum meninggal dan anak telah dewasa maka dari itu anak-anak dipanggil untuk berkumpul dan membagia bagian mereka sesuai dengan haknya dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga dan adanya keluarga dekat sebagai saksi pada saat pembagian harta tersebut.

Rumah biasanya diberikan kepada anak yang tidak keluar merantau atau menetap sehingga ia berhak atas rumah tersebut dan sebagai pengganti orang tua dan biasanya diberikan kepada anak yang paling muda

Pokok ada yang ganti orang tua untuk menemani orang tua semua keluarga senang “bunga kabbi” dan ada yang mengurus semua keluarga senang “bedeh se ngennengin dulat”

5. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar ahli waris?

Jawab :

Dilakukan dengan secara kekeluargaan karena apabila di dengar oleh kampung lain atau tetangga lain dianggap kurang enak

Disamping itu bagian yang tidak terima atau orang yang menggugat maka bagiannya tersebut diwakafkan, atau dijual dan hasil penjualan tersebut di donasikan kepada madrasah, apabila warisannya berupa tanah yang memiliki luas yang lebar maka dijadikan pesantren.

6. Apabila pewaris tidak memiliki anak maka siapa yang berhak atas harta warisan?


Jawab :

- Istri atau suami yang ditinggalkan
- Saudara terdekat karena titipan atau wasiat

7. Alasan mengapa merantau ke Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?

Jawab :

Awalnya memiliki saudara sepupu di Sukoember, oleh saudara disuruh datang dan akhirnya bertemu dengan jodoh atau istri disini akhirnya menikah dan menetap di Jelbuk dan tanah dan rumah sebagai tempat tinggal mendapatkan warisan dari orang tua istrinya.



HASIL WAWANCARA

3. Wawancara dengan masyarakat Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Nama : KH. MAKDUM BUKHORI
Asal : Pamekasan
Alamat : Dusun Tenggir Timur 1 RT 001 RW 005 Jelbuk Jember
Tanggal Lahir : 10-10-1955
Agama : Islam

Daftar Pertanyaan :

1. Apa yang bapak ketahui tentang warisan?

Jawab :

Warisan adalah harta yang diwariskan kepada anak-anaknya dengan bagian tertentu

1. Siapa yang berhak mendapatkan harta warisan?

Jawab :

Anak karena penerus dalam keluarga

2. Berapa bagian anak laki-laki dan perempuan?

Jawab :

Anak laki-laki : anak perempuan = 2 : 1 ikut aturan dengan hukum waris islam (fara'id)

Karena laki-laki merupakan presiden di dalam rumah tangga atau kepala rumah tangga dan bagiannya biasanya tergantung pewarisnya untuk memberi berapa bagian anaknya tersebut

Bagian anak lebih banyak daripada laki-laki biasanya diberikan kepada anak laki-laki yang lebih tua

Untuk rumah dapat diberikan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan yang tinggal dan menetap di rumah tersebut

3. Apa saja bentuk harta warisan yang dibagikan?

- tanah
- rumah
- mobil dan benda bergerak lainnya

4. Bagaimana proses pembagian harta warisan?

Jawab :

Pada saat orang tua sudah lanjut usia atau tua maka dengan cara ditunjuk secara wasiat dan terbuka sebelum meninggal dunia, diberi tahu kepada anak-anaknya bagiannya masing-masing

5. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar ahli waris?

Jawab :

Dilakukan dengan cara musyawarah tanpa proses ke pengadilan agar semuanya tahu dan memberi pengertian untuk hidup rukun sesama keluarga, apabila terjadi perselisihan malu dengan masyarakat sekitar

6. Apabila pewaris tidak memiliki anak maka siapa yang berhak atas harta warisan?

Jawab :

- Istri atau suami yang ditinggalkan
- Keponakan
- Atau kerabat dekat yang lain

7. Alasan mengapa merantau ke Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?

Jawab :

Awalnya memiliki saudara ipar di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan menikah dan menetap di Jelbuk dan membeli tanah dan membangun rumah tetapi berpindah-pindah 3 kali dari Tegal Batu, Kacangan, dan sekarang menetap di Tenggir Timur.

HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan masyarakat salah satu Kepala Dusun Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Nama : KUSHAERI
Alamat : Dusun Krajan Timur 1 RT 001 RW 005 Jelbuk Jember
Tanggal Lahir : 14-05-1969
Agama : Islam

Daftar Pertanyaan :

1. Apa yang bapak ketahui tentang warisan?

Jawab :

Warisan adalah pembagian harta peninggalan yang dialihkan hartanya kepada anak-anaknya sesuai dengan bagiannya tertentu yang tergantung pewaris mengenai bagiannya.

2. Siapa yang berhak mendapatkan harta warisan?

Jawab :

Anak, dan orang yang ditinggalkan seperti suami atau istri

3. Berapa bagian anak laki-laki dan perempuan?

Jawab :

Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Tujuannya adalah agar tidak terjadi gugat menggugat harta warisan sesama saudara

4. Apa saja bentuk harta warisan yang dibagikan?

- tanah
- tegalan/ladang

5. Bagaimana proses pembagian harta warisan?

Jawab :

Pada saat orang tua sebelum meninggal dunia agar dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dengan bagian tertentu apabila dibagikan.

6. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar ahli waris?

Jawab :

Dilakukan dengan cara musyawarah yang diselesaikan melalui tingkat RT, apabila tidak selesai RT melapor kepada kepala dusun untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menyarankan agar tidak dilanjutkan atau melaporkan kepada pihak berwajib atau Polsek, karena sebaiknya dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan kepala dusun, ketika tidak dapat kata damai maka pada biasanya masyarakat melapor langsung ke Polsek padahal sebelum ke Polsek seharusnya harus menyelesaikan permasalahan di Kantor Desa dibantu kepala desa untuk menyelesaikan, apabila belum bisa mencapai penyelesaian maka pihak membawa perkara ke Pengadilan, akan tetapi masyarakat belum sampai ke tahap pengadilan untuk permasalahan warisan antara anak laki-laki dan perempuan.

7. Apabila pewaris tidak memiliki anak maka siapa yang berhak atas harta warisan?

Jawab :

- Istri atau suami yang ditinggalkan
- Keponakan

HASIL WAWANCARA

2. Wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Nama : SAHA
Alamat : Dusun Tenggir Barat RT 001 RW 003 Jelbuk Jember
Tanggal Lahir : 01-07-1950
Agama : Islam

Daftar Pertanyaan :

1. Apa yang bapak ketahui tentang warisan?

Jawab :

Warisan adalah harta peninggalan orang tua yang merupakan jerih payah hasil orang tua selama hidup yang kemudian diberikan kepada anak sebagai ahli waris.

1. Siapa yang berhak mendapatkan harta warisan?

Jawab :

Anak kandung, karena anak yang lebih berhak daripada keluarga lainnya

2. Berapa bagian anak laki-laki dan perempuan?

Jawab :

Anak laki-laki : anak perempuan = 1 : 1

Bagian setiap anak sama agar dipandang adil dan tidak membeda-bedakan, sehingga anaklah yang paling berhak harta warisan.

Kadang ada ahli waris jika tidak mendapatkan harta warisan karena hal tertentu maka mendapatkan “sabab” yaitu barokah dari orang tua, karena barokah menjadikan hidup menjadi lebih berkah.

3. Apa saja bentuk harta warisan yang dibagikan?

Tergantung apa adanya yang dimiliki oleh orang tua atau pewaris, biasanya berupa :

- tanah
- rumah
- sapi dan hewan ternak lainnya

untuk rumah tergantung oleh orang tua akan diberikan kepada siapa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

4. Bagaimana proses pembagian harta warisan?

Jawab :

Pada saat orang tua sudah tua sebelum meninggal diberitahu setiap bagian anak-anaknya tersebut, dan ada juga pembagian setelah meninggal dunia akan tetapi cenderung terjadi konflik antara ahli waris karena saling merebutkan harta warisan atau peninggalan orang tuanya.

5. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar ahli waris?

Jawab :

Penyelesaian mengutamakan secara musyawarah atau rembukan dengan para pihak tersebut atau ahli waris, apabila tidak selesai maka pihak desa turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

6. Apabila pewaris tidak memiliki anak maka siapa yang berhak atas harta warisan?

Jawab :

- Saudara terdekat karena titipan atau wasiat
- Orang lain

HASIL WAWANCARA

3. Wawancara dengan Kepala Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Nama : BADI'AH
Alamat : Dusun Krajan Timur I RT 01 TW 09 Jelbuk Jember
Tanggal Lahir : 27-09-1965
Agama : Islam

Daftar Pertanyaan :

1. Apa yang bapak ketahui tentang warisan?

Jawab :

Warisan adalah harta yang diwariskan kepada anak-anaknya dengan bagian tertentu yang dimana harta tersebut bisa benda bergerak dan tidak bergerak

1. Siapa yang berhak mendapatkan harta warisan?

Jawab :

Anak karena setiap orang tua bekerja dari hidup hingga mati dan bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan mendapatkan hasil yang kemudian ia meninggal diwariskan atau diberikan kepada anak-anaknya sebagai penerus keluarga.

2. Berapa bagian anak laki-laki dan perempuan?

Jawab :

Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, agar tidak menimbulkan pertengkaran.

Untuk rumah tergantung orang tua untuk diberikan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan yang tinggal dan menetap di rumah tersebut.

3. Apa saja bentuk harta warisan yang dibagikan?

- tanah
- rumah
- sawah
- pekarangan

4. Bagaimana proses pembagian harta warisan?

Jawab :

Pada dasarnya pembagian dalam masyarakat Jelbuk kebiasaannya membagikan atau memberitahu kepada anak-anaknya mengenai bagian mereka sebelum meninggal, dan ada juga orang tua atau pewaris membagikan warisannya setelah meninggal dunia.

Jika ada bapak atau ibu tanya bagiannya agar tidak terjadi konflik antar saudara.

5. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar ahli waris?

Jawab :

Dilakukan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan, sebagai kepala desa berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan warisan yang sangat rawan yang dapat menimbulkan hubungan keluarga tidak baik apabila berselisih, kepala desa menjadi mediator dan memberi nasehat bagaimana jalan keluar yang tepat. Apabila para pihak tidak terima dengan saran dan masukan kepala desa maka kepala desa menyerahkan kepada para pihak yang bersangkutan akan dibawa kemana dan bagaimana permasalahan tersebut.

6. Apabila pewaris tidak memiliki anak maka siapa yang berhak atas harta warisan?

Jawab :

Harta kembali ke asal, dan diberikan kepada saudara terdekat.



LAMPIRAN 13



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JELBUK
KANTOR KEPALA DESA JELBUK
Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor : 006 Kode Pos 68192 Jelbuk

SURAT KETERANGAN

Nomer : 470/31/35.09.02.2004/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

Nama : NUR NAFA MAULIDA ATLANTA
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 1 Agustus 1996
NIM : 140710101045
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Mahasiswa tersebut dia atas telah melakukan penelitian terhitung mulai dari tanggal 1 Mei 2018 s/d 30 Mei 2018 di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Adat Madura Perantauan Di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Jember
Pada tanggal 31 Mei 2018
Kepala Desa



BADI'AH



LAMPIRAN 14

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Observasi Berdiskusi dengan masyarakat Madura di Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 14 Mei 2018



(Penulis bersama dengan Bapak Kepala Desa M.Rofi Uddin)



(Penulis bersama dengan Bapak Bapak Abd Rachem dan Bapak M.Shadi Ar-Rozi)

2. Studi Kepustakaan



(Penulis berkunjung Universitas Trunojoyo Madura di daerah Bangkalan pada tanggal 14 Mei 2018)



(Penulis berkunjung ke Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2018)

3. Wawancara dengan masyarakat Perantauan di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember pada tanggal 20 Mei 2018



(Penulis bersama dengan Bapak Asnoto)



(Penulis bersama dengan Bapak Hakim)



(Penulis bersama dengan Bapak KH. Makdum Bukhori)

4. Wawancara dengan masyarakat asli Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember pada tanggal 20 - 28 Mei 2018



(Penulis bersama dengan Bapak Kushaeri Kepala Dusun Tenggir Timur)



(Penulis bersama Ibu Badi'ah Kepala Desa Jelbuk)



(Penulis bersama dengan Bapak Saha tokoh masyarakat Desa Jelbuk)

5. Kartu Tanda Penduduk beberapa narasumber

